

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA KEBONRATU  
KECAMATAN LEBAK WANGI KABUPATEN SERANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

**Husna**  
NIM: 13110682

**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA  
1437 H/2017**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA KEBONRATU  
KECAMATAN LEBAK WANGI KABUPATEN SERANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukumh (SH)

Oleh:

**Husna**  
NIM: 13110682

**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA  
1437 H/2017**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang**" yang disusun oleh Husna dengan Nomor Induk Mahasiswa: 13110682 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta 19 Agustus 2017

Pembimbing,



**Dra. Hj. Muzayyanah, MA.**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang**" yang disusun oleh Husna dengan Nomor Induk Mahasiswa: 13110682 telah diujikan pada tanggal 22 Agustus 2017. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Jakarta, 22 Agustus 2017

Dekan Fakultas Syariah

Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta



Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris



Dra. Hj. Muzayyanah, MA.



Chandra, S. Ud

Penguji I



Dr. Hj. Nadjematal Faizah, SH., M. Hum

Penguji II



H. Ziyad Ul Haq, SQ., M.A., PH.D

Pembimbing



Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

## **PERNYATAAN PENULIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husna  
Tempat Tanggal Lahir : Serang, 02 Desember 1995  
NIM : 13110682  
Fakultas/Prodi : Syari'ah / Muamalah  
Universitas : Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang**" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 19 Agustus 2017

Yang Membuat Pernyataan,



Husna

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah meimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak sedikit hambatan dan rintangan, serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak termilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
3. Dosen Pembimbing Skripsi: Dra. Hj. Muzayyanah, MA. yang telah menyediakan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kepala Perpustakaan beserta staf Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
5. Segenap Civitas Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini ini.
6. Keluarga: Lukman Harun, Ratu Fashahah, Zakiyamani, beserta kakak dan adikku yang senantiasa mendukung.

7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini

Hanya harapan dan doa, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda, kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga Skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak.

Jakarta, 19 Agustus 2017 M.  
26 DzulQa'dah 1438 H.

Husna

## Pedoman Transliterasi Arab-Latin

### A. Lambang Huruf

Nomor	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	ا		Non Lambang
2	ب	b	
3	ت	t	
4	ث	ts	
5	ج	j	
6	ح	h	
7	خ	kh	
8	د	d	
9	ذ	dz	
10	ر	r	
11	ز	z	
12	س	s	
13	ش	sy	
14	ص	sh	
15	ض	dh	
16	ط	th	
17	ظ	zh	
18	ع	'	Dengan disertai huruf vocal a/i/u
19	غ	g	
20	ف	f	
21	ق	Q	
22	ك	k	
23	ل	l	
24	م	M	
25	ن	n	
26	و	w	
27	ه	h	
27	ء	a	
29	ي	y	

## B. Ketentuan Lainnya

1. Huruf ber-*tasydid* ditulis dengan huruf rangkap
2. Vokal panjang (*mad*) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Huruf berharakat *fathah* ditulis dengan ā
  - b. Huruf berharakat *dhammah* ditulis dengan ū
  - c. Huruf berharakat *kasrah* ditulis dengan ī
3. Al-Ta'rif ( ﴿ الـ ) bila diikuti dengan huruf qamariyah, maka ditulis dengan al. seperti ( ﴿ الـكتابـ ) ditulis *al-Kitāb*. Apabila diikuti dengan huruf *syamsiyyah*, maka huru *lam* ditulis dengan huru yang mengikutinya, seperti ( ﴿ الشـمـولـ ) dituli *As-Syūmūl*.
4. Ta Marbuthah ( ة / ئـ ) ditulis dengan ketentuan berikut:
  - a. Apabila diakhir kata, maka ditulis *h*, contoh ( شـجـرـةـ ) ditulis *syajarah*.
  - b. Apabila di tengah susunan kalimat, maka ditulis *t*, contoh ( شـجـرـةـ الزـقـوـمـ ) ditulis *Syajarat az-Zaqqum*.

## **DAFTAR ISI**

Halaman Persetujuan pembimbing

Halaman Pengesahan Penguji

Pernyataan Penulis

Pedoman Transliterasi

Kata Pengantar

Abstrak

Daftar Isi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi, Batasan, dan Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika pembahasan.....	9

### **BAB II PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG GADAI.....** 13

A. Pengertian Gadai.....	13
B. Dasar Hukum Gadai.....	15
C. Rukun dan Syarat Gadai.....	21
D. Macam-macam Gadai.....	25
E. Hukum Gadai dan Dampaknya.....	26
F. Pemanfaatan Barang Jaminan.....	31
G. Waktu Berakhirnya Gadai.....	36

<b>BAB III PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA KEBONRATU</b>	
<b>KECAMATAN LEBAK WANGI KABUPATEN SERANG.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Desa kebonratu.....	39
1. Sejarah Berdirinya Desa kebonratu.....	39
2. Letak Geografis.....	40
3. Keadaan Penduduk Desa Kebonratu.....	42
4. Pemeluk Agama.....	43
5. Sosial Ekonomi.....	44
6. Organisasi Yang Ada Di Desa Kebonratu.....	45
7. Pendidikan Masyarakat Desa Kebonratu.....	46
B. Praktik Gadai Sawah Di Desa Kebonratu.....	47
1. Latar Belakang Praktik Gadai Sawah Di Desa Kebonratu .....	47
2. Praktik Gadai Sawah Di Desa Kebonratu .....	49
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI</b>	
<b>SAWAH DI DESA KEBONRATU KECAMATAN LEBAK</b>	
<b>WANGI KABUPATEN SERANG .....</b>	<b>55</b>
A. Analisis Praktik gadai Sawah Di Desa kebonratu.....	55
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa	
Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **ABSTRAKSI**

Husna. 13110682. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang. Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. 2017 M.

Gadai merupakan salah satu bagian dari muamalah yang sejak lama dilakukan oleh umat islam, termasuk masyarakat desa Kebonratu kecamatan Lebak Wangi kabupaten Serang. Di antara barang jaminan dalam praktik gadai masyarakat desa Kebonratu adalah sawah. Yakni si A yang akan menggadaikan sawahnya kepada si B yang akan memberikan pinjaman uang. Kemudian sawah tersebut berpindah tangan kepada si B atau pemberi hutang. Selama berada di tangan pemberi hutang, hak penggarapan, penanaman dan hasil panen sawah berada di tangan pemberi hutang sampai si A dapat melunasi hutangnya.

Praktik gadai seperti ini tentu dapat merugikan salah satu pihak, biasanya pihak yang merasa paling dirugikan adalah pengadai (rahin), karena tanah sawah yang dijadikan jaminan dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai. Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang praktik gadai sawah di desa tersebut ditinjau dari hukum islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Kebonratu Kec. Lebak Wangi Kab. Serang. Untuk mendapatkan data yang valid, penyusun menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer hasil dari wawancara dengan para perangkat desa, tokoh masyarakat, penggadai dan penerima gadai, sementara data sekunder berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan sebagainya. Penganalisaan data-data yang telah terkumpul menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yaitu Praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang adalah atas dasar tolong menolong antar sesama masyarakat desa, ketika akad gadai dilakukan dihadiri oleh kedua belah pihak adanya ijab qabul dan kadang ada yang meminta bantuan perangkat desa setempat sebagai saksi atas akad gadai tersebut. Praktek gadai sawah yang terjadi pada masyarakat Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), dilihat dari segi rukun dan syarat gadai yang dilakukan masyarakat Desa Kebonratu telah sah dan diperbolehkan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang sempurna, satu sistem hidup yang lengkap dan universal yang mengatur dan memberikan arahan yang dinamis dan lugas bagi semua aspek kehidupan. Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah).

Ibadah diperlukan untuk menjalankan ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliqnya, ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan social.<sup>1</sup>

Muamalah merupakan aturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta.<sup>2</sup> Secara sederhana muamalah berarti hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.<sup>3</sup> Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Islam tidak hanya memberikan petunjuk kepada manusia tata cara ibadah saja, namun juga memberi petunjuk bagaimana bermuamalah yang baik dengan manusia dalam

---

<sup>1</sup> Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenaan Umum*, Jakarta: Gema Insani, 2000, hal. 38

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 118

<sup>3</sup> Abdullah As-Sattar Fatullah Sa'id, *Amwal Fi Al-Islam*, Makkah: Rabitha Al-'Alam Al-Islami, 1402 H, hal. 17

hal keduniaan, seperti jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, sewa menyewa, pergadaian, dan lain sebagainya.

Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah *gadai* (*rahn*). *Gadai* adalah menahan suatu barang untuk dijadikan sebagai jaminan hutang.<sup>4</sup> Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

*Akad gadai* (*rahn*) bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, dan untuk menjaga jika pemberi *gadai* (*rahin*) tidak mampu atau tidak menepati janjinya bukan mencari keuntungan dan hasil. Adapun barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, di antaranya motor, mobil, rumah, sawah dan lain-lain.

*Gadai sawah* merupakan muamalah yang biasa dilakukan di desa-desa. *Gadai* ini terjadi ketika seseorang yang mempunyai sawah sedang membutuhkan uang, kemudian ia berhutang kepada orang lain dengan menyerahkan sawah miliknya sebagai jaminan untuk penguatan bahwa hutangnya dapat dibayarkan kembali.

Dalam praktiknya, sawah yang diserahkan oleh orang yang berhutang (*pegadai/rahin*) itu dimanfaatkan oleh pemberi hutang (*penerima gadai/ murtahin*) dalam artian dikelola dan diambil hasilnya, seolah-olah tanah itu menjadi milik penerima *gadai* selama piutangnya belum dibayar oleh *pegadai*.

Hal ini terjadi di Desa kebonratu Kecamatan Lebak Wangi, yang mana barang gadaian tersebut bisa langsung dimanfaatkan oleh

<sup>4</sup> Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, Cet Ke-1, hal. 169

penerima gadai (murtahin), yaitu barang gadaian tersebut bisa langsung ditanami atau dibajak oleh penerima gadai. Sebagian besar masyarakat di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang tersebut melakukan gadai secara perorangan, seperti kepada tetangga sendiri atau kepada kerabat tanpa adanya perjanjian tertulis ataupun dengan adanya saksi. Dikarenakan mayoritas penduduk Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang adalah sebagai petani.

Pada kenyataan yang terjadi di Desa tersebut, bahwa sawah yang dijadikan barang jaminan gadai langsung dikelola oleh murtahin dan hasilnya pun diambil oleh murtahin. Pihak murtahin berhak menguasai dan mengambil manfaat atas barang sawah yang digadaikan tersebut sebelum rahin melunasi hutangnya. Pihak rahin mau tidak mau harus merelakan sawahnya dikelola dan diambil manfaatnya oleh murtahin, walaupun sebenarnya mereka berat hati sawahnya diambil manfaatnya oleh orang lain tanpa mendapatkan bagian sedikitpun. Tanpa tahu bagaimana hukumnya yang hanya mengikuti suatu kebiasaan di masyarakat murtahin mengelola sawah tersebut tanpa rasa canggung. Jika sudah tiba masanya rahin hendak melunasi hutangnya atau hendak menebus kembali sawahnya, sedangkan sawah yang dikelola oleh murtahin belum waktunya panen, maka sawah tersebut belum sepenuhnya bisa diserahkan kepada rahin. Kemudian hasil dari panen sawah tersebut diambil sepenuhnya oleh pihak murtahin, hanya saja jika pihak murtahin berbaik hati maka ia akan membagi sebagian hasil panennya kepada rahin.

Akad gadai yang dilakukan masyarakat Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang tersebut tanpa adanya

jangka waktu, jadi rahn bisa kapan saja menebus atau melunasi hutangnya. Dalam hal uang pelunasannya, tidak ada suatu tambahan uang didalamnya. Jadi pihak rahn hanya wajib mengembalikannya sejumlah uang pinjamannya. Hal seperti tersebut diatas sudah menjadi suatu tradisi dikalangan masyarakat Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.

Berangkat dari pemasalahan di atas, disini penulis akan meneliti sebuah masalah yang timbul dari gadai sawah yang terjadi di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang dengan tema bahasan "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA KEBONRATU KECAMATAN LEBAK WANGI KABUPATEN SERANG."

## **B. Identifikasi, Batasan, dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal di atas, maka permasalahan yang ada dapat diidentifikasi dan diberi batasan masalah sebagai berikut:

1. Praktik gadai sawah di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.
2. Tinjauan hukum Islam tentang Praktik gadai sawah di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek gadai sawah di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap Praktik gadai sawah di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui bagaimana praktik gadai sawah di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi ?
2. untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Praktik gadai sawah di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi ?

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akademik yang merupakan syarat dan kewajiban dalam rangka menyelesaikan studi tingkat sarjana program Starat I (SI) di Institut Ilmu Al-Qur'an Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.

Secara Teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai wacana baru bagi masyarakat Desa Kebonratu dalam praktik gadai agar sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam melaksanakan transaksi gadai yang benar.

### D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari penelitian dari objek yang sama atau pengulangan terhadap penelitian yang sama, serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada.

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, telah diupayakan penelusuran pembahasan-pembahasan mengenai obyek masalah tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang. Penelusuran awal dilakukan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), ternyata belum ada skripsi yang membahas tentang tema tersebut. Penelusuran selanjutnya dilakukan dengan menela'ah penelitian-penelitian yang

terkait dengan obyek pembahasan. ternyata penelitian yang berkaitan dengan akad gadai memang bukan untuk yang pertama kali, sebelumnya sudah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, Dwi Febriani.<sup>5</sup> Skripsinya berjudul "Konsep gadai dan pemanfaatan barang gadai menurut Sayyid Sabiq". Dalam skripsi ini Pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimana konsep gadai dan pemanfaatan barang gadai menurut Sayyid Sabiq dibanding pendapat dan pandangan menurut Ahli Fiqh lainnya. Dalam skripsi ini, penulis menilai ada kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya adalah bahwa obyek penelitiannya membahas tentang hukum gadai dan pemanfaatan barang gadai dalam islam, adapun perbedaannya yaitu skripsi ini merupakan studi tokoh, dalam arti membahas tentang teori gadai dan pemanfaatan barang gadai menurut pandangan Sayyid Sabiq.

Kedua, Hartono.<sup>6</sup> dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Gadai Nglumpur Dan Pelaksanaannya Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati” dalam skripsi ini yang menjadi permaalahan adalah bagaimana perjanjian gadai nglumpur yang dikaitkan dengan kaidah ushul fiqh, dalam kasus perjanjian nglumpur yang telah terjadi di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati merupakan pelanggaran dalam hukum Islam, karena adanya bunga yang begitu besar sehingga terjadi dampak negatif terhadap petani.

---

<sup>5</sup> Dwi Febriani, *Konsep Gadai dan pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011

<sup>6</sup> Hartono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Gadai Nglumpur Dan Pelaksanaannya Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*, Semarang: Walisongo Library, 2006

Ketiga, Imamil Muttaqin.<sup>7</sup> Dengan judul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang." Skripsi ini membahas bagaimana praktik Masyarakat di Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang yang menggunakan Sistem gadai (sawah) menjadi tiga macam, yaitu; a. Penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil sawah sama seperti "bagi hasil" b. Pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai, c. Pemegang gadai menyuruh pihak ketiga untuk menggarap sawahnya.

Penulis menilai, sisi persamaannya adalah obyek penelitiannya membahas tentang praktik gadai sawah, adapun perbedaannya adalah tempat penelitian dan teknis praktik gadainya.

Keempat, Tri Puji Susilowati.<sup>8</sup> Dengan judul "Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syari'ah di Perum Pegadaian Semarang" dalam penelitian tersebut dijelaskan perbedaan mendasar antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional dalam pengadaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan terlipat ganda, lain halnya dengan biaya di Pegadaian Syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali saja.

Penulis menilai sisi persamaan dari penelitian di atas adalah sama-sama membahas tentang gadai dan pelaksanaannya, namun sisi

---

<sup>7</sup> Imamil Muttaqin, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005

<sup>8</sup> Tri Puji Susilo, *Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syari'ah di Perum Pegadaian Semarang*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008

perbedaannya yaitu penelitian tersebut lebih fokus pada pelaksanaan gadai syari'ah secara umum dalam berbagai praktik dan pelelangan yang dilakukan di pegadaian tersebut.

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) terhadap hukum penggunaan sawah yang digadaikan di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>9</sup> Di dalam pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang di selidiki. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan cara bekunjung kepada warga dan mengamati secara langsung praktik gadai sawah di Desa Kebonratu Kecamatan lebak Wangi Kabupaten Serang.

#### b. wawancara

Wawancara adalah hal yang sangat penting dalam pengumpulan data untuk menemukan sesuatu yang tidak dapat dipantau, seperti perasaan, pikiran, keinginan, dan sebagainya.<sup>10</sup> Dalam hal ini, peneliti akan melakukan percakapan untuk

<sup>9</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, 174.

<sup>10</sup> Prasetyo Irawan, *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas terbuka, 2009, cet. Ke-5, hal. 8

menggali informasi lebih dalam. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara. Yang menjadi objek wawancara atau yang terwawancara adalah pihak rahin dan pihak murtahin.

c. dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang didasarkan atas laporan, atau publikasi yang ada berdasarkan penelitian-penelitian lain yang sesuai, atau dari laporan-laporan lembaga yang menerbitkan informasi atau segala jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian.

## 2. Sumber Data

Data yang Peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini berasal dari dua sumber, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini melalui data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau narasumber dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara, observasi maupun alat yang lainnya. Dalam penelitian ini sumber primer data peneliti adalah berupa data langsung yang diperoleh dari hasil pengamatan dan penelitian penulis berkenaan dengan praktek gadai sawah yang dilaksanakan oleh pegadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) di Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta

jurnal ilmiah. Dalam hal ini khususnya menggunakan literatur-literatur berupa buku-buku yang membahas penelitian ini.

### 3. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode: Editing, yaitu: memilih, dan meneliti data yang diperoleh untuk meneliti jawaban, apakah data tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada. Pengorganisasian Data, yaitu: mengukur dan menyusun data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan skripsi

### 4. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode diskriptif analisis yaitu analisis data yang dilakukan untuk mendeskripsikan sesuatu apa adanya atau menggambarkan fenomena yang terjadi.<sup>11</sup> Dimana dalam teknik ini menggambarkan tentang proses awal mula terjadinya gadai. Kemudian data tersebut dianalisis dalam perspektif hukum Islam.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka penulis akan membagi dalam lima bab yaitu:

---

<sup>11</sup> Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2014, cet ke-2, hal. 65

**Bab I. Pendahuluan** yang membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

**Bab II. Perspektif Hukum Islam tentang Gadai** memuat uraian tentang pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, macam-macam gadai, hukum gadai dan dampaknya, Pemanfaatan barang jaminan, waktu berakhirnya gadai, dan aplikasi gadai dalam lembaga keuangan syariah.

**Bab III. Praktik Gadai Sawah Di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang** yang terbagi menjadi dua pembahasan yaitu: pertama, membahas mengenai gambaran umum desa kebonratu, yang di dalamnya mencakup pembahasan tentang sejarah berdirinya desa Kebonratu, letak geografis, keadaan penduduk desa Kebonratu, pemeluk agama, social ekonomi, organisasi yang ada di desa Kebonratu, dan tingkat pendidikan masyarakat desa Kebonratu. Kedua, membahas tentang praktik gadai sawah di desa Kebonratu.

**Bab IV. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi** berisi tentang analisis praktik gadai sawah di desa kebonratu, dan analisis hukum Islam terhadap praktik gadai sawah di desa Kebonratu kecamatan Lebak Wangi kabupaten Serang.

**Bab V. Penutup** yang terdiri dari kesimpulan pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran.

## **BAB II**

### **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG GADAI**

#### **A. Pengertian Gadai**

Gadai (*rahn*) secara etimologis berarti *stubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus menerus). Dikatakan *marahin* artinya air yang diam (tenang). Ni'mah rahinah artinya nikmat yang terus menerus atau kekal. Ada yang mengatakan bahwa rahn adalah habs (menahan) berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Mudastir ayat 38 berikut:

﴿كُلْ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾

*"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya"*  
(QS. Al-Muddastir: 38)

Maksudnya, setiap diri itu tertahan. Makna ini lebih dekat dengan makna yang pertama (yakni tetap), karena sesuatu tertahan itu bersifat tetap di tempatnya.<sup>1</sup>

Adapun gadai (*rahn*) secara terminologi, terdapat beberapa definisi dari kalangan para ulama fiqh dan para tokoh akademisi. Ulama Golongan syafi'iyyah mendefinisikan bahwa rahn adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang.<sup>2</sup>

Ulama golongan Hanabilah berpendapat bahwa rahn adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai)

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, cet. ke-2, hal. 286

<sup>2</sup> Syamsuddin Muhammad bin Khatib As-Syaribini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'an Alfadz al-Minhaj*, Kairo: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994, juz 2, hal/ 121

hutang ketika yang berutang berhalangan (tidak mampu) membayar hutangnya kepada pemberi pinjaman.<sup>3</sup>

Ulama Malikiyyah mengartikan rahn adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.<sup>4</sup> Menurut mereka, yang dijadikan jaminan bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu adalah sertifikatnya.

Adapun ulama Hanafiyyah mengartikan rahn adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagianya.<sup>5</sup>

Abdullah Al-Bassam mendefinisikan rahn adalah jaminan hutang dengan barang yang memungkinkan pelunasan hutang dengan barang tersebut atau dari nilai barang tersebut apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasinya.<sup>6</sup>

Dalam KUHPerdata, rahn didefinisikan dengan suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atau suatu arang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara

<sup>3</sup> Ibnu Quddamah, *Al-Mughni*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, juz 4, hal 326

<sup>4</sup> Ad-Dardir, *Asy-Syarh Ash-Shagir bisyarhi ash-Shawi*, Mesir: Dar al-Ma'arif, tt. Jilid 5, hal. 303

<sup>5</sup> Ibn 'Abidin, *Rad al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikr, tt. Jilid 5 hal. 339

<sup>6</sup> Abdullah Al-Bassam, *Taudhibh Al-Ahkam Min Bulughhi Al-Maram*, Mekkah: Maktabah Al-asadi, 1423 H, cet. Ke-5, hal. 460

didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana yang harus didahulukan.<sup>7</sup>

Zainuddin Ali berpendapat bahwa rahn adalah menahan salah satu harta milik (rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas hutang/pinjaman yang diperoleh dari kantor pegadaian syari'ah.<sup>8</sup> Sedangkan dalam fatwa DSN rahn diartikan sebagai pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang.<sup>9</sup>

Menurut Syafi'i Antonio, Gadai (ar-rahn) adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>10</sup>

## B. Dasar Hukum Gadai

Hukum gadai (*rahn*) adalah boleh berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' para ulama. Hal ini juga diperkuat dengan fatwa DSN-MUI yang dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَابِيَّا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّدَ الَّذِي أَوْتُمْ أَمْنَتْهُ وَلْيُسْتِقِ الَّلَّهُ رَبَّهُ وَلَا

<sup>7</sup> KUHP Perdata Pasal 1150.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 23

<sup>9</sup> Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn

<sup>10</sup> Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenaan Umum*, ..., hal. 128

تَكُنُّمُوا أَلْشَهَدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ ﴿٤٩﴾

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanmu; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*

## 2. Hadist

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhу, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاً عَنْ الشَّعِيرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهَرُ يُرَكِّبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَيْنُ الدَّرِ يُشَرِّبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكِبُ وَيَشَرِّبُ النَّفَقَةَ

*Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya'bi dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bahwasannya Beliau bersabda: Jika binatang itu digadaikan maka punggungnya boleh dinaiki karena dia memberi makanan kepadanya, jika binatang itu digadaikan maka susunya yang memancar boleh diminum, karena ia memberi makanan kepadanya, dan terhadap yang naik dan yang minum harus memberi makanan. (H.R. Bukhari).<sup>11</sup>*

<sup>11</sup> Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996, hal. 161

Dalam riwayat lain, 'Aisyah Radhiyallahu 'anha pernah berkata:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا،  
وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.<sup>12</sup>

*Dari Aisyah, Sesunguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seseorang Yahudi dengan berutang, dan Nabi SAW menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*

Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW pernah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ عُنْمَةٌ وَعَلَيْهِ غُرْمَةٌ.<sup>13</sup>

*Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaiannya, ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.*

### 3. Ijma'

Ijma' Ulama ahli fiqh sepakat akan diperbolehkannya akad gadai (rahn), baik dalam keadaan hadir (berada di tempat) maupun safar (dalam perjalanan).<sup>14</sup>

### 4. Fatwa DSN-MUI

Dewan Syari'ah Nasional Majlis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai (rahn) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 rabiul awwal 1423 H. bertepatan dengan tanggal 26 juni M. bahwasanya:

<sup>12</sup> Muslim Bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' Turast, 1998, Juz 3, hal. 1226, No Hadis 1603

<sup>13</sup> Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar Al-fikr, 2009, Juz 2, hal. 816

<sup>14</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, ..., hal. 327

*Menimbang:*

- a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang.
- b. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
- c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal untuk dijadikan pedoman tentang rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.

*Mengingat:*

1. Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 283  
 "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...".
2. Hadis nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a, ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."
3. Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w bersabda: "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."
4. Hadis nabi riwayat Jama'ah kecuali Muslim dan al-Nasai, Nabi s.a.w bersabda: "Tunggangan (kendaraan) yang

digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma: Para ulama sepakat membolehkan akad rahn.
6. Kaidah Fiqh: Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

*Memperhatikan :*

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 dan hari rabu, 15 Rabiul Akhir 1423 H / 26 Juni 2002.

*Memutuskan:*

Dewan Syari'ah Nasional Menetapkan: Fatwa Tentang Rahn

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin,
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun
  - a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.
  - b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

### Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>15</sup>

Dari keterangan diatas penulis menyimpulkan bahwa hukum akad gadai adalah boleh. Baik dilaksanakan dalam keadaan bermukim maupun sedang perjalanan, dan juga akad gadai boleh dilaksanakan dengan orang muslim dan juga orang non-muslim. Akad gadai baru dianggap sempurna apabila barang yang di gadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan murtahin (penerima gadai), dan uang yang dibutuhkan telah diterima rahin (penggadai).

### C. Rukun dan Syarat Gadai

Aspek hukum keperdataaan Islam (fiqh mu'amalah) pada umumnya dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyeua, maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Adapun rukun dan syarat gadai adalah sebagai berikut:

#### 1. Rukun Gadai

Rukun gadai menurut ulama Hanafiyyah<sup>16</sup> adalah ijab dan qabul. dalam hal ini seperti ucapan si rahin: barang ini merupakan jaminan dari hutang saya, kemudian si marhun mberkata: saya terima barang ini sebagai jaminan. Ijab berarti pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang, dan qabul yaitu pernyataan kesediaan memberi hutang dan menerima barang agunan itu. Di samping itu, menurut mereka, untuk

<sup>15</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Ciputat: CV Gaung Persada, cet. 4, ed. 4, 2006, h. 153-154

<sup>16</sup> Ibn 'Abidin, *Rad al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, ..., juz 5, hal.340

sempurna dan mengikatnya akad rahn ini, maka diperlukan al-qabdh (penguasaan barang) oleh pemberi hutang.

Adapun menurut pandangan mayoritas ulama selain Hanafiyah, rukud gadai terdiri dari empat hal, yaitu: *Shigah, 'Aqid, Marhun, dan Marhun bih.*<sup>17</sup>

*Sighah* (akad gadai) berarti Pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul.

*'Aqid* adalah pihak-pihak yang melakukan akad gadai. yaitu rahin, adalah orang yang menggadaikan barang dan murtahin adalah orang yang menerima barang gadai.

*Marhun* (barang jaminan) yaitu barang yang dijadikan jaminan untuk memperoleh hutan. Dengan kata lain ia adalah harta yang digadaikan untuk menjamin hutang.

*Marhun bih* (utang) yaitu sejumlah dana yang diberikan murtahin pedada rahin.

## 2. Syarat-syarat Gadai (Rahn)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat gadai sesuai dengan rukun gadai (rahn) itu sendiri. Dengan demikian syara-syarat ar-rahn meliputi:<sup>18</sup>

- a) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal

<sup>17</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Waadillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002, Juz 6, hal. 64

<sup>18</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wanihayatu al-Muqtashid*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1978, Juz 2 hal. 268.

- saja. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad rahn, dengan syarat rahn yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan dari walinya.
- b) Syarat sighah (lafal). Ulama hanafiyyah mengatakan dalam akad itu rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad rahn sama dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut dibarengi dengan akad tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah. Misalnya orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka rahn itu diperpanjang satu bulan, atau pemberi hutang mensyaratkan harga agunan itu boleh ia manfaatkan. Ulama Malikiyyah, Syafiyyah dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad rahn maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan rahn satu bulan dan agunan boleh dimanfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat itu rahn, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya rahn itu pihak pemberi hutang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal, misalnya disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh dijual ketika rahn itu jatuh tempo, dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya.

- c) Syarat *al-Marhun bih* (barang yang dijadikan agunan), menurut para pakar fiqh, syaratnya adalah sebagai berikut:
- 1) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang
  - 2) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatan, karenanya khamr tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan karena khamr tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam islam
  - 3) Barang jaminan itu jelas dan tertentu
  - 4) Agunan itu milik sah orang yang berutang
  - 5) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain
  - 6) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh tidak bertebaran dalam beberapa tempat
  - 7) Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Di samping syarat-syarat di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi hutang, dan uang yang dibutuhkan telah diteima peminjam uang. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh pemberi utang. Syarat yang terakhir dari kesempurnaan rahn adalah *qabdh al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang), syarat ini menjadi penting karena dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah/2: 283 Allah SWT menyatakan: "fa rihanun maqbudhah" (barang jaminan itu dipegang atau dikuasa secara hukum). Apabila barang jaminan itu

telah dikuasai secara hukum oleh pemberi hutang, maka akad rahn bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, utang itu terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila utang tidak dapat dilunasi maka barang jaminan dapat dijual dan utang itu dibayar. Apabila dalam penjualan jaminan itu ada kelebihan uang, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>19</sup>

Adapun masalah *al-qabdh*, ini, para ulama juga mengemukakan beberapa syarat, yaitu: (a) *al-qabdh* ini atas seizin orang yang menggadaikan (rahin), (b) kedua pihak yang melakukan akad gadai cakap bertindak hukum ketika terjadinya *al-qabdh*, (c) barang itu tetap di bawah penguasaan pihak yang menerima jaminan (murtahin).<sup>20</sup>

#### **D. Macam-Macam gadai (Rahn)**

Dalam prinsip syariah, gadai dikenal dengan istilah Rahn. Rahn yang diatur menurut Prinsip Syariah, dibedakan atas dua macam, yaitu: Rahn Iqrar dan rahn hiyazy.<sup>21</sup>

##### **1. Rahn Iqrar/Rasmi (rahn Takmini/Rahn Tasjily)**

Merupakan bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Contohnya adalah sebagai berikut:

Si A memiliki hutang kepada si B sebesar Rp. 10jt. Sebagai jaminan atas pelunasan hutang tersebut, Si A menyerahkan BPKB

<sup>19</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wanihayatu al-Muqtašid*, ..., Juz 1 hal. 270

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, cet. Ke-2, Hal. 256

<sup>21</sup> Irma Devita, "Jenis-jenis Rahn" dalam <http://irmadevita.com/2010/jenis-jenis-rahn>, diakses pada 01 Agustus 2017

Mobilnya kepada Si B secara Rahn ‘Iqar. Walaupun surat-surat kepemilikan atas Mobil tersebut diserahkan kepada Si B, namun mobil tersebut tetap berada di tangan si A dan dipergunakan olehnya untuk keperluannya sehari-hari. Jadi, yang berpindah hanyalah kepemilikan atas mobil di maksud.

Konsep ini dalam hukum positif lebih mirip kepada konsep Pemberian Jaminan Secara Fidusia atau penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda. Dalam konsep Fidusia tersebut, dimana yang diserahkan hanyalah kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan fisiknya masih tetap dikuasai oleh pemberi fidusia dan masih dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

## 2. Rahn Hiyazy

Bentuk *Rahn Hiyazi* inilah yang sangat mirip dengan konsep Gadai baik dalam hukum adat. Berbeda dengan Rahn ‘Iqar maka pada Rahn Hiyazi tersebut, barang jaminan dikuasai oleh Kreditur.

Jika dilihat dalam contoh pada point 1 di atas, jika akad yang digunakan adalah Rahn Hiyazi, maka Mobil milik Si A tersebut diserahkan kepada Si B sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Apabila hutang Si A kepada Si B sudah lunas, maka Si A bisa mengambil kembali mobil tersebut.

## E. Hukum Gadai dan Dampaknya

Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Al-Fiqh Al-Islami Waadillatuhu* menerangkan bahwa hukum rahn secara umum terbagi dua, yaitu rahn shahih, dan rahn fasid.<sup>22</sup>

### 1. Rahn Shahih

---

<sup>22</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Waadillatuhu*, ..., Juz 6, hal. 120

Yaitu rahn yang telah memenuhi persyaratan. Kelaziman rahn bergantung pada rahin, bukan murtahin. Kekuasaan penuh ada pada murtahin, rahin tidak memiliki kekuasaan untuk membatalkannya.

Jika akad rahn telah sempurna yakni rahin menyerahkan barang jaminan kepada murtahin maka terjadilah beberapa hukum berikut:

a) Adanya utang untuk rahin

Utang yang dimaksud adalah utang yang berkaitan dengan barang yang digadaikan saja.

b) Hak menguasai barang jaminan

Penguasaan atas barang jaminan sebenarnya berkaitan dengan utang rahin yakni untuk memberikan ketenangan kepada murtahin apabila rahin tidak mampu membayar hutang. Dengan kata lain, jika orang yang berutang tidak mampu membayar maka ia dapat membayarnya dengan barang jaminan.

Menurut ulama Hanafiyah, keberlangsungan akad pada rahn bergantung pada barang jaminan yang dipegang oleh murtahin. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyyah, penguasaan barang jaminan semata-mata sebagai penolong untuk membayar hutang rahin. Murtahin dibolehkan untuk menagih utang rahin sambil tetap menguasai barang jaminan. Begitu pula rahin berhak meminta murtahin untuk menghadirkan barang jaminan jika ia telah membayar utangnya.

c) Menjaga barang gadaian

murtahin harus menaga barang jaminan sebagaimana menjaga barang miliknya sendiri yakni seperti barang titipan. Jika rusak atas kelalaian murtahin, dia harus bertanggungjawab untuk memperbaiki atau menggantinya.

d) Pembiayaan atas barang jaminan

Ulama fiqh sepakat bahwa rahin berkewajiban membiayai atau mengurus barang jaminan. Namun demikian, di antara mereka berbeda pendapat tentang jenis pembiayaan yang harus diberikan yaitu:

- 1) Ulama hanafiyah berpendapat bahwa pembiayaan dibagi antara rahin dan murtahin. Rahin yang memerlukan pembiayaan dan murtahin yang berhubungan dengan penjagaannya. Di antara kewajiban rahin adalah memberikan keperluan hidup jaminannya, jika jaminan tersebut berupa hewan, juga upah penggembalaannya dan upah menjaga bagi murtahin.
- 2) Ulama hanabilah, Syafi'iyyah, dan Malikiyyah berpendapat bahwa rahin bertang jawab atas pembiayaan jaminannya. Baik yang berhubungan dengan pembiayaan keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan.

e) Tasharruf (mengusahakan) rahin

- 1) Tasahrruf rahin. Rahin dibolehkan mengusahakan barang jaminan, seperti meminjamkan, menjual, sedekah dan sebagainya sebelum diserahkan kepada murtahin. Dan rahin tidak boleh mengusahakannya setelah diserahkan kepada murtahin kecuali atas seizing murtahin

- 2) Tasharruf murtahin. Murtahin tidak dibolehkan untuk tasharruf (mengusahakan) jaminan tersebut, hal karena perbuatannya dapat diartikan bahwa ia telah mengusahaan barang yang bukan miliknya.
- f) Tanggung jawab atas barang jaminan
  - 1) Sifat Tanggungjawab murtahin  
Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa barang jaminan dapat dipandang sebagai amanat jika zat harta yang digadaikan dan dapat dianggap tanggungan jika memandang barang jaminan sebagai harta untuk membayar utang. Namun Jumhur ulama berpendapat bahwa barang jaminan adalah amanat maka murtahin tidak bertanggung jawab atas kerusakannya jika bukan disebabkan oleh kesalahannya.
  - 2) Cara anggung jawab murtahin  
Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa barang jaminan dapat menanggung utang. Jika nilainya lebih kecil, kekurangannya dikembalikan kepada rahn. Sebaliknya, jika nilanya lebih besar maka kelebihannya harus dikembalikan pada rahn. Adapun Jumhur ulama memandang bahwa murtahin tidak bertanggung jawab atas rahn jika rusak tanpa disengaja, dan utnag tidak dapat dianggap lunas.
  - 3) Barang jaminan yang rusak  
Ulama sepakat jika barang jaminan rusak dengan sengaja, maka perusaknya harus bertanggung jawab.
- g) Menjual rahn
  - 1) Kekuasaan menjual rahn

Ulama sepakat bahwa yang berhak untuk menjual rahn adalah rahin tapi harus seizing murtahin. Selain itu, Qadhi (hakim) juga dapat memaksa rahin untuk menjual barang jaminan tersebut jika dia tak mampu membayar utangnya sampai batas waktu yang telah ditentukan.

2) Menjual barang yang cepat rusak

Apabila barang jaminan akan rusak jika tidak segera dijual, dan tidak dapat bertahan lama, maka murtahin dapat menjualnya dengan izin dari qadhi.

3) Hak menentukan harga

Jumhur ulama sepakat bahwa murtahin lebih berhak menentukan harga jual barang jaminan sehingga dapat menutupi utang kepada murtahin.

4) Murtahin mensyaratkan untuk memiliki barang jaminan

Ulama sepakat bahwa murtahin tidak boleh mensyaratkan bahwa jika rahin tidak mampu membayar, barang gadaian menjadi miliknya. Syarat seperti ini dikategorikan syarat yang fasid.

h) Penyerahan barang jaminan

Jumhur ulama sepakat bahwa barang jaminan dikembalikan kepada rahin jika dia telah melunasi hutangnya, yakni rahin membayar terlebih dulu utangnya kemudian menyerahkan barang.

2. Rahn Fasid

Yaitu rahn yang tidak memenuhi persyaratan rahn atau tidak terpenuhinya persyaratn pada sifat akad seperti barang jaminan berkaitan dengan barang lain.<sup>23</sup>

#### F. Pemanfaatan Barang Jaminan (Al-Marhun)

Para Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berhutang. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَعْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ  
الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ عِنْدُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمَةٌ.<sup>24</sup>

*Dari Abu Hurairah, rasulullah SAW bersabda: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya, ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.*

Para Fuqaha juga sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan barang jaminan tidak boleh dibiarkan begitu saja hingga rusak, karena itu termasuk tindakan menyia-nyiakan harta yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi, bolehkah pihak pemegang barang jaminan memanfaatkan barang jaminan itu, sekalipun mendapat izin dari pemilik barang jaminan? Dalam persoalan ini terdapat beberapa pendapat di kalangan para Ulama sebagai berikut:

##### 1. Pendapat Hanafiyah

Menurut Ulama Hanafiyah,<sup>25</sup> Murtahin tidak boleh memanfaatkan barang jaminan baik untuk ditinggali apabila barang

<sup>23</sup> Isnawati rais dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalat dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, ciputat: UIN Syarif Hidayatullah, 2011, cet. Ke-1, hal. 228

<sup>24</sup> Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar Al-fikr, 2009, Juz 2, hal. 816

<sup>25</sup> Ibn 'Abidin, *Rad al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, ..., juz 5, hal. 342.

jaminan itu rumah, atau dikendarai apabila jaminannya binatang, atau dikenakan apabila barang jaminan tersebut berupa pakaian, atau dibaca apabila barang jaminannya berupa buku, kecuali mendapat izin dari rahn. Karena hak murtahin hanya sebatas menahan barang jaminan saja, tidak untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.

Akan tetapi apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang itu selama di tangannya, maka sebagian ulama Hanafiyyah membolehkannya,<sup>26</sup> karena dengan adanya izin maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi, sebagian Ulama Hanafiyyah lainnya, berpendapat bahwa sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Karena apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang oleh syariat walaupun diizinkan dan diridhai si pemilik barang. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW berikut:

عن عمارة الهمداني قال: سمعت عليا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا.<sup>27</sup>

*Dari Umaroh Al-Hamdani berkata: Aku mendengar Ali berkata: Rasulullah SAW bersabda: Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba.*

Bahkan menurut mereka ridha dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu. Di samping itu, dalam masalah riba izin dan ridha tidak berlaku.

<sup>26</sup> Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, ..., juz 5, hal. 478.

<sup>27</sup> Ibn Hajar Al-'Asqalani, *Bulugh Al-Maram* (*Terjemah: Zaid Muhammad*), Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011, cet. Ke-6, hal. 423

## 2. Pendapat malikiyyah

Menurut Ulama Malikiyyah, barang jaminan dari akad pinjaman tidak boleh diambil manfaatnya, karena itu termasuk pinjaman yang mengalirkan manfaat, dan setiap pinjaman yang mengalirkan manfaat adalah riba. Maka Murtahin tidak boleh mengambil manfaat dari pinjaman yang dia berikan kepada rahin, baik diizinkan oleh rahin atau pun merupakan syarat saat melakukan akad pinjaman. Hal ini juga termasuk hadiah yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam sandanya:

عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا أَقْرَضَ فَلَا يَأْخُذْ هَدِيَّةً.<sup>28</sup>

*Dari Anas, Rasulullah SAW bersabda: Apabila memberikan pinjaman, maka janganlah mengambil hadiah (darinya).*

## 3. Pendapat Syafi'iyyah

Menurut ulama Syafi'iyyah,<sup>29</sup> tidak diperbolehkan bagi murtahin untuk mengambil manfaat dari barang jaminan, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ

اَنْذِي رَهْنَهُ، لَهُ عُنْمَةٌ وَعَلَيْهِ عُرْمَةٌ.<sup>30</sup>

*Dari Abu Hurairah, rasulullah SAW bersabda: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya, ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.*

<sup>28</sup> Muhammad bin Ali As-Sukani, *Nailul Authar*, Mesir: Dar al-hadist, 1993, juz 5, hal. 231

<sup>29</sup> Syamsuddin Muhammad bin Khatib As-Syaribini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj*, ..., juz 2, hal. 121

<sup>30</sup> Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar Al-fikr, 2009, Juz 2, hal. 816

Apabila murtahin saat memberikan pinjaman tersebut mensyaratkan sesuatu yang memberi mudharat bagi rahn (seperti ada tambahan atau mengambil manfaat dari darang jaminan bagi murtahin) maka syarat itu batal. Ha ini berdasarkan hadis Nabi SAW berikut:

عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كُلُّ شَرْطٍ لَّيْسَ فِي كِتَابِ  
الله تَعَالَى، فَهُوَ باطِلٌ.<sup>31</sup>

*Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda: Setiap syarat yang menyelisihi kitabullah adala bathil.*

#### 4. Pendapat Hanabilah

Ulama Hanabilah<sup>32</sup> berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang barang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan. hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW berikut:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الظَّهْرُ يُرَكِبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا  
كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشَرِبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرَكِبُ  
وَيُشَرِبُ النَّفَقَةَ.<sup>33</sup>

*Dari Abu Hurairah, Saulullah SAW bersabda: Hewan yang dijadikan barang jaminan itu dimanfaatkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan susu dari kambing yang dijadikan barang barang jaminan diminum sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan pada setiap hewan yang dimanfaatkan dan diambil susunya (wajib)dikeluarkan biayanya (H.R. Bukhari).*

<sup>31</sup> Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, ..., Juz 2, hal. 824

<sup>32</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, ..., juz 4, hal 432

<sup>33</sup> Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, ..., hal. 161

Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW pernah bersabda:

عَنْ حَمَادَ بْنِ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَلُفْظُهُ إِذَا لَرْتَهُنَّ شَاءَ شَرِبَ الْمُرْكَحَنْ لِبَنَّهَا  
يُقْدِرُ عَلَيْهَا فَإِنْ اسْتَفْضَلَ مِنَ الْلَّبَنِ بَعْدَ ثَمَنِ الْعَلْفِ فَهُوَ رِبَا .<sup>34</sup>

*Dari Hammad bin Abi Sulaiman dari Ibrahim, Lafadnya: Jika agunan itu seekor kambing, orang yang memegang barang jaminan boleh meminum susunya, sesuai dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan untuk kambing itu. Apabila susu yang diambil melebihi biaya pemeliharaan, maka kelebihannya itu menjadi riba.*

Akan tetapi menurut ulama Hanabilah, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.<sup>35</sup>

Adapun menurut Sayyid Sabiq,<sup>36</sup> Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya , maka orang yang memegang barang gadaian tidak boleh memanfaatkan barang gadaian sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan. Tindakan memanfaatkan barang gadaian tidak ubahnya qiradh yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk qiradh yang mengalirkan manfaat adalah riba . Keadaan seperti ini jika borgnya bukan berbentuk binatang ternak yang bisa diambil susunya.

Sedangkan pada penggadaian binatang ternak boleh diambil susunya, dan boleh juga ditunggangi sebagai upah dalam pemeliharaan barang yang digadaikan.

<sup>34</sup> Ibn Hajar Al-'Asqalani, *Fath Al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1379 H., Juz 11, hal. 199

<sup>35</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, ..., juz 4, hal 433

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977, Juz 3, hal. 132

Menyangkut pemanfaatan barang menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut, seperti, anaknya, buahnya, bulunya. Sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian merupakan perbuatan qirad.

Namun demikian apabila jenis barang gadaian tersebut berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau diperah susunya, maka si penerima gadai boleh untuk menggunakan atau memerah susunya, hal ini dimaksudkan sebagai imbalan jerih payah si penerima gadai memelihara, memberi makan binatang gadaian tersebut, sebab orang yang menunggangi atau memerah susu mempunyai kewajiban untuk memberi makan binatang itu.

## **G. Waktu Berakhirnya Gadai (Rahn)**

Akad rahn dianggap berakhir apabila elah dibebaskan, dihibahkan, atau telah ditunaikannya utang, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:<sup>37</sup>

### 1. Jaminan diserahkan kepada pemiliknya

Jumhur ulama selain Syafi'iyyah memandang rahn berakhir jika murtahin menyerahkan barang jaminan kepada rahin, sebab barang tersebut merupakan jaminan utang. Jika barang tersebut diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu dianggap berakhir jika murtahin meminjamkan barang jaminan tersebut kepada rahin atau kepada orang lain atas seizing rahin.

### 2. Dipaksa menjual jaminan

---

<sup>37</sup> Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Waadillatuhu, ..., juz 6, hal. 164

Rahn berakhir jika qadhi (hakim) memaksa rahin untuk menjual barang jaminan atau qadhi menjual barang tersebut jika rahin menolak.

3. Pembebasan Hutang

Pembebasan utang menandakan berakhirnya rahn meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

4. Pembatalan rahn dari pihak murtahin

Rahn dianggap berakhir jika murtahin membatakan rahn meskipun tanpa seizing rahin. Sebaliknya rahn dianggap tidak berakhir jika rahin membatalkannya. Menurut ulama Hanafiyah, murtahin diharuskan untuk mengatakan pembatalan barang jaminan kepada rahin, hal ini karena rahn tidak terjadi kecuali dengan memegang, begituula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang.

5. Rahin meninggal dunia

Menurut ulama Malikiyyah, rahn berakhir jika rahin wafat sebelum menyerahkan barang jaminan kepada murtahin. Juga dipandang batal jika murtahin wafat sebelum mengembalikan barang jaminan kepada rahin.

6. Barang jaminan rusak

7. Rahn disewakan atau dihibahkan

Rahn berakhir apabila barang jaminan di-tasharuf-kan seperti dijadikan hadiah (hibah), sedekah, dan lain-lain atas seizing rahin.

## **BAB III**

### **PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA KEBONRATU**

### **KECAMATAN LEBAK WANGI KABUPATEN SERANG**

#### **A. Gambaran Umum Desa Kebonratu**

##### **1. Sejarah Berdirinya Desa Kebonratu**

Desa kebonratu merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Propinsi Banten. Nama Kebonratu diambil dari dua suku kata, yaitu "kebon" (Bahasa jawa) yang berarti sebidang tanah yang ditanami pohon-pohonan. Dan "ratu" yang berarti raja wanita atau permaisuri. Disebut Kebonratu karena dahulu merupakan perkebunan yang dimiliki oleh seorang ratu dari zaman kerajaan sultan Banten.

Ada satu hal yang menarik dari desa ini, yaitu tentang sebuah masjid yang berada di tengah-tengah desa. Menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat desa Kebonratu konon katanya, dahulu masjid ini akan dibangun persis sama seperti masjid Agung Banten dalam satu malam. Namun kesiangan hingga akhirnya tidak berdiri sempurna seperti masjid Banten akan tetapi masjid itu sudah terbangun dan masih ada, tidak berubah sampai sekarang.

Desa Kebonratu berdiri sekitar tahun 1932 yang dipimpin oleh lurah yang bernama H. Asmad. Beliau menjabat dari tahun 1932 sampai 1942, Kepemimpinan pun dilanjutkan oleh lurah H. Juarsa (1942-1952). Dua pemerintah tersebut diangkat secara Aklamasi.

Setelah Indonesia merdeka, Sistem pemerintahan diganti dari lurah menjadi kepala Desa, akan tetapi karena masih prematur sistem ini belum diterapkan secara maksimal. Kepemimpinan kepala desa masih belum jelas masa baktinya. Kondisi tersebut berlangsung hingga tahun 1980. Pada masa itu terjadi beberapa pergantian. Kepemimpinan Kepala Desa masih belum jelas masa baktinya. Kondisi tersebut berlangsung hingga berlangsung hingga tahun 1980, pada masa itu terjadi beberapa kepemimpinan. Nawawi (1952-1962), PJS H. Idris (1960-1962), Tawi (1962-1970), H. Abu Bakar (1971-1975), H. kansari (1980-1988), PJS H. Abdul Malik (1988-1990), Sawiri (1990-1998). PJS Abdullah (1998-2000), H. Madumar (2000-2008) dan terpilih kembali dari tahun 2008-2014, kemudian dilanjutkan dengan Sam'un pada tahun 2014 hingga sekarang.

## 2. Letak Geografis

Desa kebonratu adalah desa yang terletak di Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang. Desa ini terletak dipropinsi Banten. Desa ini dihuni oleh beberapa penduduk yang berbeda latar belakang dan budaya

Desa kebonratu terletak dibagian timur Serang, Dengan luas wilayah 145, 192 Ha, Dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 10 M, banyaknya curah hujan 2000 mm/Tahun, Topografi rendah serta suhu udara rata-rata 23° C.

Adapun jarak kantor desa kantor kecamatan 1 km, jarak pusat kepusat kota administrasi 9 km, jarak desa ke ibu kota kabupaten/kodya DT II yaitu 10 km, jarak desa ke ibu kota

Propinsi Dati II yaitu 10 km dan jarak kke ibu kota Negara yaitu 63 km.

Desa ini secara administratif berbatasan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Tirem
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulo
3. Sebelah barat berbatasan dengan Gosara
4. Sebelah timur berbatasan dengan Pulau

Wilayah desa kebonratu terdiri dari 4 kampung, 13 Rukun Tetangga (RT) Dan 4 Rukun Warga (RW) dari 4 kampung itu terdiri dari :

1. Kampung singapadu 3 Rukun Tetangga (RT) Dan 1 Rukun Warga (RW).
2. Kampung kebonratu 5 Rukun Tetangga (RT) dan 1 Rukun Warga (RW). RW 02
3. Kp. Warakas 2 Rukun Tetangga (RT) 1 RW
4. Kebon Baru 3 rukun Tetangga (RT) 1 Rukun Warga (RW)

Desa kebonratu kalau dilihat dari segi kondisi pertaniannya, terbagi kepada tiga yaitu :

1. Status
  - a. Sertifikat hak milik sebanyak 20 buah seluas 10 Ha
  - b. Tanah Desa, terdiri dari bengkok seluas 2,5862 Ha
  - c. Tanah bersertifikat melalui Prong sebanyak 150 buah seluas 32 Ha.
2. Peruntukan
  - a. Jalan sepanjang 3 km
  - b. Sawah dan ladang seluas 131,5 Ha
3. Kantor desa Kebon ratu Kec. Ciruas
  - c. Pemukiman seluas 38 Ha

- d. Perkuburan seluas 3,4 Ha
4. Kegunaan
- a. Pertokoan, perdagangan seluas 1 Ha
  - b. Ujung pertokoan seluas 0,5 Ha
  - c. Tanah wakaf seluas 1,3 Ha
  - d. Tanah sawah terdiri dari:
    - 1. Irigasi Tekns Seluas 108,2 Ha
    - 2. Irigasi setengah Teknis seluas 21,3 Ha
    - 3. Irigasi sederhana seluas 25, 4 Ha
    - 4. Irigasi tадah hujan seluas 51, 5 Ha
  - e. Tanah kering terdiri dari:
    - 1. Pekarangan seluas 10,5 Ha
    - 2. Peladangan seluas 30,5 Ha
    - 3. Tegalan seluas 21, 5 Ha

### **3. Keadaan Penduduk Desa Kebonratu**

Dari Wilayah yang luas 145-193 H<sup>2</sup> seperti diurikan diatas, Desa kebonratu saat ini berpenduduk 3.412 jiwa dengan penilaian jumlah penduduk menurut:

- a. Jenis kelamin

Dari jumlah penduduk sebanyak 3.412 jiwa dengan penilaian laki-laki sebanyak 1.748 jiwa perempuan sebanyak 1.664 jiwa. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 1**  
**Keadaan Penduduk Desa Kebon ratu**

NO	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentasi
1	Laki-laki	1.748	51%
2	Perempuan	1.644	49%
3	Jumlah	3.412	100%

#### b. Kewenangan Negara

Dari jumlah penduduk 3.412 jiwa tersebut penduduk desa Kebonratu semuanya berkewarganegaraan Indonesia, tidak ada warga Negara asing. agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Penduduk Desa Kebonratu**  
**Berdasarkan Kewarga Negaraan**

No	Kewarga negaraan	Frekuensi	Persentasi
1	WNI	3.142	100 %
2	WNA	-	
	Jumlah	3.412	100 %

#### 4. Pemeluk Agama

Untuk jumlah penduduk menurut pemeluk agama, masyarakat Desa Keboratu seluruhnya beragama Islam. Tidak ada penduduk yang beragama selain islam yang tinggal di wilayah ini. Hal ini dikarenakan penduduk yang menghuni wilayah ini masih asli penduduk desa kebonratu yang juga masih termasuk wilayah Banten yang dikenal kuat kerajaan islamnya sejak dahulu.

Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3

Pemeluk Agama Desa Kebonratu

No	Agama	frekuensi	Persentasi
1	Islam	3.412	100 %
2	Hindu	0	0
3	Budha	0	0
4	Kristen Katolik	0	0
5	Kristen protestan	0	0
Jumlah		3.412	100 %

## 5. Sosial Ekonomi

Seperti halnya desa-desa lain, Desa kebonratu pun memiliki taraf perekonomian yang cukup baik karena berkaitan erat dengan kehidupan keluarga dan dapat tercapai oleh keluarga dan rakyat. Kemakmuran hidup merupakan suatu keadaan di mana seseorang, kelompok, atau suatu badan dapat memperoleh segala kebutuhan hidupnya dengan mudah dari waktu ke waktu. Kemakmuran merupakan tujuan pokok dari setiap kegiatan atau tindakan ekonomi yang direalisasikan dalam berbagai bentuk usaha untuk mencapai kemakmuran tersebut.

Masalah ekonomi adalah masalah pokok dalam kehidupan, di samping sebagai penunjang hidup juga sebagai tolak ukur untuk menuju kesejahteraan sehingga masyarakat Desa kebonratu setiap harinya mencari nafkah dengan bermacam-macam jenis mata pencaharian sebagai mana dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Penduduk Desa kebonratu Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Frekuensi	Persentasi
1	ABRI	7	2,2
2	Pegawai Negri Sipil	22	1,14
3	Swata/Karyawan	425	22,1
4	Wiraswasta/pedagang	723	37,7
5	Tani	475	23,7
6	Petukang	35	1,8
7	Buruh Tani	209	10,9
8	Pensiunan	11	0,6
9	Nelayan	0	0
10	pemulung	4	0,2
11	Jasa/Tukang Pijat	10	0,5
<b>Jumlah</b>		<b>1921</b>	<b>100 %</b>

## **6. Organisasi Yang Ada Di Desa Kebonratu**

Setiap desa memiliki suatu organisasi yang menjunjung tinggi terhadap kemajuan masyarakat desa tersebut, setiap organisasi memiliki visi tujuan dan bidang yang berbeda-beda. Demikian halnya dengan yang ada di desa Kebonratu, desa ini memiliki oraganisasi dalam berbagai bidang diantaranya dalam bidang olah raga, dalam bidang social kemasyarakatan seni dan budaya. Diantara organisasi khasnya adalah dalam bidang seni pencak silat, masyarakat kebonratu menyebutnya dengan "debus".

Dalam bidang olah raga yang banyak diminati oleh masyarakat adalah kelompok sepak bola, yaitu "persik" yakni persatuan sepak bola kebonratu.

## 7. Pendidikan

Masalah pendidikan merupakan masalah yang sangat penting sekali. masyarakat desa kebonratu dilihat dari tingkat pendidikannya dapat dikategorikan kurang, karena penduduk yang jumlahnya mencapai 3.412 jiwa tersebut belum sepenuhnya memiliki pendidikan yang baik jika diukur dengan membandingkan jumlah kelompok usia pendidikan dengan jumlah kelompok usia tenaga kerja di bidang usaha. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel

Penduduk Desa Kebonratu Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	frekuensi	Persentasi
1	Paud	15	1,5
2	SD	782	75,8
3	SMP Sederajat	57	5,5
4	SMA Sederajat	49	4,7
5	Akadimi D3	12	1,2
6	Sarjana S1	18	1,7
7	Pondok Pesantren	4	0,4
8	Madrasah	75	7,3
9	Kursus Keterampilan	20	1,9
Jumlah		1032	100 %

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa kebonratu tergolong rendah, hal ini karena 75,8 % dari mereka hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar, dan hanya 1,7 % dari mereka yang lulusan sarjana. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata masih banyak warga masyarakat

desa kebonratu yang perlu diberikan kesadaran akan pentingnya proses pendidikan untuk kemajuan bangsa ini.

## B. Praktik Gadai Sawah Di Desa Kebonratu

### 1. Latar Belakang Praktik Gadai Sawah Di Desa Kebonratu

Manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda guna menyambung hidupnya setiap hari. Sesuai dengan perkembangan zaman modern ini, kebutuhan manusia pun semakin meningkat dan bertambah sesuai dengan perkembangan zaman. Disamping itu, mereka dituntut untuk bekerja keras demi memenuhi kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga. Namun tidak jarang dari mereka yang telah bekerja keras tapi mendapatkan hasil yang sedikit. Dengan kondisi seperti itu mereka harus memutar otak untuk bisa memperoleh hasil yang lebih layak. Untuk mewujudkan hal tersebut rata-rata seseorang memilih jalan yang gampang, yaitu dengan berhutang kepada orang lain yang lebih mampu dengan cara memberikan jaminan. Rata-rata orang tidak mau untuk untuk berhutang ke bank atau lembaga keuangan yang lain, dikarenakan jika mereka berhutang di bank maka pasti adanya suatu syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sama halnya gadai yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Kebonratu yang dilakukan tanpa prosedur dan persyaratan rumit namun menguntungkan kedua belah pihak, sebagaimana disampaikan bapak Sam'un "*gadai ini saling menguntungkan, yang minjemin uang dapet hasil, dan yang pinjem uang terpenuhi*

*kebutuhannya, dari pada harus pinjam ke bank? Ya itu sama-sama menguntungkan.*<sup>1</sup>

Dalam pandangan masyarakat Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi gadai merupakan suatu kegiatan muamalah yang sudah lazim dilakukan dan sudah ada turun-temurun sejak dulu. Ketika mereka dalam kondisi kekurangan, mereka seringkali melakukan transaksi gadai. Serta yang biasa dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima oleh penggadai (rahin) dari orang yang menerima gadai (murtahin) yaitu sawah, dikarenakan mayoritas penduduk Desa Kebonratu adalah seorang petani. Hal tersebut dikarenakan adanya kekurangan dalam hal ekonomi, seperti untuk kebutuhan sehari-hari, sebagai tambahan modal, atau sebagai biaya sekolah anaknya.

Gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kebonratu tersebut dengan cara perorangan, seperti kepada kerabat atau tetangga yang kaya bukan ke lembaga-lembaga pegadaian yang ada, dikarenakan lebih mudah prosesnya tanpa adanya syarat-syarat tertentu. Pada masyarakat Kebonratu gadai sawah berarti menyerahkan sawah yang masih produktif sebagai suatu jaminan atas hutang, yang mana hasil pemanfaatan dari hutang tersebut diambil oleh orang yang menerima gadai, karena menurut penerima gadai hasil dari sawah tersebut merupakan suatu imbalan balas jasa karena sudah memberi pinjaman, sebagaimana pendapat bapak Matin selaku penerima gadai: "*lumayan saja buat makan hasilnya, dari pada uang disimpan aja gak produktif*"<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Kebonratu Bapak Sam'un, pada tanggal 09 Agustus 2017

<sup>2</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Matin, pada tanggal 08 agustus 2017

berdasarkan data lapangan yang diperoleh penulis yang bahwa alasan dari masyarakat desa melakukan transaksi gadai adalah untuk kebutuhan sehari-hari, sebagai modal usaha, biaya sekolah anaknya, dan lain sebagainya. Karena dengan adanya transaksi ini masyarakat merasa terbantu dan bisa memperoleh sejumlah uang seperti yang diharapkan dengan cepat tanpa adanya suatu syarat tertentu, yaitu cukup dengan menyerahkan sebidang sawah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai. Transaksi gadai tersebut dilakukan antara kedua belah pihak.

Dalam perjanjian gadai sawah ini merupakan bentuk perjanjian yang mengakibatkan berpindahnya hak atas pemanfaatan sawah terhadap pihak penerima gadai, dan statusnya berbeda dengan sewa, pemindahan hak untuk mengelola sawah ini berlaku secara mutlak, sehingga seluruh hasil yang didapatkan oleh sawah tersebut menjadi milik penerima gadai. Dalam proses pelaksanaan gadai ini dilakukan oleh penggadai (Rahin) berhadapan langsung dengan orang yang memberi pinjaman (murtahin), didampingi saksi dan terkadang perangkat desa, serta perjanjiannya tertulis dan ditanda tangani pihak-pihak terkait, hal ini disampaikan oleh Bapak Sam'un berikut: "*Di dalam gadai itu ada perjanjiannya, ada saksinya, dan dibuat surat namanya "sanda gadai" bermaterai dan resmi.*"<sup>3</sup>

## 2. Praktik Gadai Sawah Di Desa Kebonratu

Gadai-menggadaikan barang merupakan hal yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Kebonratu, sebagai suatu bentuk

---

<sup>3</sup> Wawancara Dengan Kepala Desa Kebonratu Bapak Sam'un, pada tanggal 09 Agustus 2017

muamalah yang sudah ada sejak turun-temurun. menurut pandangan masyarakat Desa Kebonratu, gadai adalah hutang dengan barang jaminan antara penggadai dengan penerima gadai, penggadai mendapatkan uang dan penerima gadai mendapatkan barang jaminan.

Pelaksanaan penelitian di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang diketahui bahwa jumlah total penggadai (rahin) cukup banyak, jika dihitung jumlahnya ada 15 orang. Akan tetapi dari keseluruhan itu tidak semua penggadai (rahin) menggadaikan tanah sawahnya, ada juga yang menggadaikan sepeda motornya, Telpon Genggamnya, dan lain sebagainya. Sedangkan jumlah penggadai (rahin) yang menggadaikan tanah sawahnya ada 5 orang. Dari kelima informan tersebut sudah mewakili alasan-alasan penggadai (rahin) menggadaikan tanah sawahnya.

Alasan utama yang melatar belakangi transaksi gadai tanah sawah di Desa Kebonratu ialah karena penggadai (rahin) mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalahnya. Masyarakat Desa Kebonratu lebih memilih transaksi gadai dari pada meminjam di lembaga keuangan karena prosedur yang ada pada lembaga keuangan rumit dan butuh proses yang lama dan juga harus mengangsur bunga tiap bulannya, sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi harus cepat dan sifatnya mendesak. Sehingga langkah paling bijak yang dapat diambil dalam rangka menyelesaikan permasalahannya adalah melaksanakan transaksi gadai dengan sesama tetangga.

Bapak Rahmatullah menjelaskan jika dilihat dari alasan penerima gadai (murtahin) melaksanakan praktik gadai, terdapat

dua alasan praktik gadai di Desa Kebonratu, alasan pertama, gadai sawah karena alasan sosial. Hal ini dengan maksud saling membantu penggadai (rahin), disini penerima gadai (murtahin) tidak melihat luas maupun letak tanah yang digadaikan, Sebagaimana pernyataan Bapak Rahmatullah berikut: "*Pada umumnya orang-orang di sini melakukan gadai karena ingin membantu yg sedang kesulitan, selain menolong juga mendapat keuntungan*<sup>4</sup> Ini sama seperti yang dilaksanakan oleh Bapak Damin, bahwa ia mengambil gadai saat tetangganya membutuhkan uang untuk keperluan biaya sekolah anaknya, dengan i'tikad saling menolong antar tetangga dan sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan dari tetangganya tersebut kemudian ia menerima dan mengolah sawah yang dititipkan kepadanya sebagai barang jaminan, berikut perkataannya: "*sekedar membantu saja, dia kan lagi butuh uang untuk biaya anak sekolahnya*"<sup>5</sup>

Alasan kedua, gadai sawah karena alasan komersial. Penerima gadai (murtahin) menerima gadai tersebut semata-mata ingin mengambil manfaat atas sawah yang digadaikan dengan melihat letak dan luas tanah penggadai, hal ini yang menjadi bahan pertimbangan penerima gadai (murtahin) dalam menentukan jumlah besaran pinjaman uang kepada penggadai (rahin). Ini seperti yang dilaksanakan oleh Bapak Mad Roji saat ditanya tentang motivasinya menerima gadai, beliau menjawab:

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Rahmatullah, pada tanggal 08 agustus 2017

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Damin (Murtahin), pada tanggal 05 agustus 2017

*"ingin mendapat keuntungan, ya hasil panen dapat dan uang kembali".<sup>6</sup>*

Praktik dalam melaksanakan transaksi gadai antara penggadai (rahin) dengan penggadai (rahin) lain pada prinsipnya sama. Mereka penggadai (rahin) menemui penerima gadai (murtahin). seperti yang dijelaskan Bapak Supriyadi<sup>7</sup> bahwa penggadai (rahin) terlebih dahulu memberitahu besarnya uang yang dibutuhkan dan menawarkan sawah sebagai jaminan utang. Kemudian penerima gadai (murtahin) menaksir luas tanah dengan sejumlah uang. Bapak Supriyadi pernah menggadaikan sawahnya saat beliau membutuhkan uang untuk keperluan resepsi pernikahan dengan menggadaikan sawah seluas 2.000 m<sup>2</sup>. Beliau dapat mengambil uang dari Bapak Suprapto sebesar Rp. 10.000.000, penyerahan utang dan barang tentu saja melalui proses akad gadai tertulis antara Bapak Supriyadi dengan Bapak uprapto, kedua-duanya menandatangani surat perjanjian gadai tersebut, setelah ditanda tangani, barulah Bapak Supriyadi menerima uang pinjaman dan bapak suprapto mendapatkan penguasaan atas barang gadainya.

Salah satu penggadai wasah di Desa kebonratu adalah Bapak Bakir,<sup>8</sup> alasan menggadaikan tanah sawahnya seluas 2.500 m<sup>2</sup> dengan jumlah uang yang diterima Rp.18.000.000 dari Bapak Matin sebagai penerima gadai (murtahin) adalah untuk modal usaha. Menurutnya cara meminjam uang dengan mudah adalah menggadaikan sawah karena tanah adalah aset paling berharga di desa dan setiap orang mau menerimanya, berbeda dengan barang

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Mad Roji (Murtahin), pada tanggal 05 agustus 2017

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Supriyadi (Rahin), pada tanggal 03 agustus 2017

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Bakir (Rahin), pada tanggal 02 agustus 2017

yang digadaikan seperti motor, perhiasan lebih sulit mencari orang yang menerima barang gadaian tersebut. Penguasaan sawahnya adalah sepenuhnya oleh penerima gadai (murtahin), hak pengolahan dan hasilnya dikuasai penerima gadai (murtahin) sampai penggadai (rahin) dapat melunasi hutangnya.

Dalam wawancara dengan Bapak Rafiuddin,<sup>9</sup> alasan beliau menggadaikan sawahnya adalah untuk biaya sekolah anaknya, Dia yang membutuhkan biaya yang besar guna kelanjutan pendidikan anaknya menjadikan Bapak paruh baya merelakan tanah sawahnya seluas 1.500 m<sup>2</sup> untuk digadaikan kepada Bapak Damin dengan uang yang diterimanya Rp. 15.000.000.

Keterangan dari Bapak Abdul Majid, menjelaskan bahwa alasannya menggadaikan sawahnya adalah untuk membangun rumah, rumah yang sudah berdiri setengahnya akan hancur sedikit demi sedikit apabila terkena panas dan hujan jika dibiarkan begitu saja, maka langkah cepat diambilnya untuk segera menyempurnakan pembangunan rumahnya dengan menggadaikan sawah. Dengan luas tanah sawah yang Beliau gadaikan kepada Bapak Roji 1.000 m<sup>2</sup> dan uang yang diterimanya adalah Rp. 12.000.000.<sup>10</sup>

Dari beberapa keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya masyarakat desa Kebonratu menggadaikan sawahnya karena kebutuhan ekonomi, hal ini juga dialami oleh Bapak Akil. Beliau menggadaikan sawahnya seluas 1.000 m<sup>2</sup>

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Rafiuddin (Rahin), pada tanggal 01 agustus 2017

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Majid (Rahin), pada tanggal 05 agustus 2017

kepada Bapak Johar karena alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.<sup>11</sup>

Adapun maksud penerima gadai (murtahin) menerima gadai tanah sawah menurut pemaparan dari bapak Johar sebagai (murtahin) bahwa yang menjadi motivasi ia menerima gadai tanah sawah adalah untuk menolong antar sesama yang sedang membutuhkan pertolongan. Terkait penguasaan gadai yang dipegang oleh penerima gadai (murtahin) adalah agar merasa aman dan tenang atas hutang yang diberikan kepada penggadai (rahin) sampai dapat melunasi hutangnya.<sup>12</sup>

Berbeda halnya dengan Bapak Mad Roji sebagai penerima gadai (murtahin), dia melakukan akad gadai sawah ini semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Dalam arti uang yang dipinjamkan tidak akan hilang, namun mendapatkan hasil panen dari pemanfaatan sawah milik bapak abdul majid.<sup>13</sup> Hal ini senada dengan pendapat Bapak Matin selaku penerima gadai (murtahin). Dia memanfaatkan sawah Bapak Bakir guna mendapatkan hasil panen untuk dia makan beserta keluarganya, disamping uang yang dipinjam juga akan kembali tanpa berkurang sepeser pun.<sup>14</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan para penerima gadai (murtahin) di desa kebonratu menerima gadai sawah tidak lepas dari dua hal, yaitu: unsur tolong-menolong, atau mengambil manfaat, atau menggabungkan keduanya.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Akil (Rahin) , pada tanggal 05 Agustus 2017

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Johar (Murtahin) , pada tanggal 05 Agustus 2017

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Mad Rodji (Murtahin) , pada tanggal 07 Agustus 2017

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Matin (Murtahin) , pada tanggal 07 Agustus 2017

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA KEBONRATU KECAMATAN LEBAK WANGI**

#### **A. Analisis Praktik Gadai Sawah Di Desa Kebonratu**

Sanda gadai adalah istilah akad Gadai yang dikenal oleh Masyarakat Desa kebonratu dalam menggadaikan sawah mereka. Pada umumnya sawah yang dijadikan jaminan tersebut adalah hak milik dan masih produktif. Akan tetapi, hak kepemilikan tersebut ada yang sudah memiliki sertifikat dan ada yang belum memiliki sertifikat. Kemudian sawah yang dijadikan jaminan tersebut dikelola dan diambil manfaat atau hasilnya oleh murtahin. Pada hakekatnya gadai adalah hak penahanan barang sebagai jaminan atas hutang, jadi ketika hutang tersebut sudah dibayar maka barang yang dijadikan jaminan dikembalikan. Berbagai macam pendapat dari masyarakat mengenai tradisi gadai sawah yang berlaku di Desa Kebonratu, menurut rahin sendiri, ada yang merasa berat sawahnya dikelola dan diambil hasilnya oleh murtahin, ada juga yang ikhlas dan ridha sawahnya dimanfaatkan oleh murtahin.

Warga yang pernah melakukan gadai yaitu dari pihak penggadai (rahin) terkadang merasa keberatan sawahnya dimanfaatkan murtahin, karena hasil dari sawah yang dikelola murtahin bisa melebihi dari uang pinjaman yang dipinjam oleh rahin, dan rahin juga wajib mengembalikan hutangnya secara penuh tanpa kurang sedikitpun. Banyaknya pinjaman juga tidak mengikuti luas dari sawah yang dijadikan jaminan tersebut, melainkan jumlah pinjaman menurut pada berapa banyak rahin membutuhkan uang dan kemampuan murtahin dalam

meminjamkannya, walaupun bagitu jumlah pinjaman tidak boleh melebihi dari harga jual sawah tersebut.

Gadai sawah yang terjadi di Desa Kebonratu ini pada praktiknya tidak menganut aturan yang sesuai dalam ajaran agama islam, dimana pemanfaatan dan hasil dari sawah yang dijadikan jaminan tersebut tidak boleh diambil oleh pihak murtahin, sehingga pihak rahin tidak merasa dirugikan. Dalam pelaksanaan praktek gadai ini juga tidak menentukan batas waktu pengembalian uang, melainkan kapan saja jika pihak rahin sudah mempunyai uang dan mampu untuk membayar hutangnya dan menebus sawahnya dan jika sawah tersebut sudah selesai panen. Dengan tidak adanya batas waktu pengembalian uang pinjaman tersebut berdampak pada pemanfaatan barang jaminan yang terus-menerus oleh pihak murtahin. Dan dalam hal ini dari pihak rahin saja yang merasa dirugikan.

Menurut bapak Rahmatullah tokoh masyarakat desa kebonratu bahwa seharusnya pihak murtahin tidak mengambil manfaat dari sawah tersebut, karena hal tersebut termasuk riba. Beliau mengungkapkan bahwa kasus gadai sawah yang terjadi di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang ini memang tidak sesuai dengan hukum Islam, beliau mengetahui hal tersebut tapi beliau tidak mau ikut campur dikarenakan namanya juga hidup di Desa takutnya ada yang tersinggung jika beliau ingin menegur ketidak benaran perbuatan tersebut. Penulis berpendapat bahwa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya gadai sawah yang tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu masyarakat menganut aturan yang dilakukan orang-orang sebelumnya atau terdahulu yang sudah melakukan gadai dan tidak mengetahui mana yang aturan yang benar dan yang sesuai dengan hukum Islam. Jadi sangat disayangkan dari faktor menganut aturan dari nenek

moyang atau orang-orang terdahulu, dan akibatnya masyarakat yang sekarang juga tidak tahu aturan gadai yang benar.

Jadi, menurut sebagian warga yang mengetahui tentang aturan gadai yang benar, mengatakan bahwa pelaksanaan gadai yang ada di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang memang tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum Islam yang aturannya sudah ada dalam kitab-kitab fiqih.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang**

Berdasarkan pendapat beberapa narasumber yang telah peneliti wawancarai, akad transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kebonratu Kecamatan lebak Wangi Kabupaten Serang adalah dalam pelaksanaannya gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat tersebut yaitu peminjaman uang oleh pihak penggadai (rahin) disertai dengan jaminan berupa sawah yang diberikan kepada pihak penerima gadai (murtahin). Dari hasil penelitian dalam tradisi gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang diketahui bahwa rukun-rukun dan syarat-syaratnya mendekati kebenaran menurut aturan hukum Islam. Walaupun terkadang sebagian masyarakat yang melakukan gadai sawah tersebut ada sedikit kesamaran pada akadnya.

Dalam ajaran Islam, gadai termasuk akad yang hukumnya *Jaiz* (boleh). Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنٌ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤْدِي الَّذِي أَوْتُمَ أَمْنَتُهُ وَلْيَتَقِنَ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا  
تَكْثُرُوا الشَّهَدَةَ وَمَنْ يَكْثُرْهَا فَإِنَّهُ وَعَادِمٌ قَلْبُهُ وَوَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عليهما السلام

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanmu; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah/2: 283)*

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhу, Rasulullah Shallahu 'alaihi wasallam bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاً عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهُورُ يَرْكَبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرِبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرِبُ النَّفَقَةَ.<sup>1</sup>

*Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya'bi dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bahwasannya Beliau bersabda: Jika binatang itu digadaikan maka*

<sup>1</sup> Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), 1996, hal. 161

punggungnya boleh dinaiki karena dia memberi makanan kepadanya, jika binatang itu digadaikan maka susunya yang memancar boleh diminum, karena ia memberi makanan kepadanya, dan terhadap yang naik dan yang minum harus memberi makanan. (H.R. Bukhari).

Dalam riwayat lain, 'Aisyah Radhiyallahu 'anha pernah berkata:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.<sup>2</sup>

*Dari Aisyah, Sesunguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seseorang Yahudi dengan berutang, dan Nabi SAW menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*

Dalil-dalil dari AlQur'an dan hadis di atas menunjukkan diperbolehkannya seseorang melakukan akad gadai. Namun yang perlu mendapat perhatian adalah praktik gadai (rahn) harus terbebas dari unsur penipuan, kedzaliman, dan saling merugikan.

Pada dasarnya gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang ini dikarenakan adanya hutang-piutang. Dengan merujuk pada syarat *marhun bih* yang terdapat dalam hukum Islam, dimana syarat barang jaminan tersebut diantaranya: memungkinkan pemanfaatannya, bernilai harta, dan barang itu jelas dan tertentu.<sup>3</sup> Barang jaminan dalam perjanjian gadai di Desa kebonratu tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Objek gadai tersebut sudah jelas letak dan luas sawah yang akan digadaikan atau yang akan dijadikan barang jaminan. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi hutang, dan uang yang dibutuhkan telah diteima peminjam uang. Apabila

<sup>2</sup> Muslim Bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' Turast), 1998 , Juz 3, hal. 1226, No Hadis 1603

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., Hal. 255

barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh pemberi utang.<sup>4</sup>

Dalam prakteknya setelah perjanjian gadai sawah di Desa Kebonratu tersebut dilakukan maka dari pihak murtahin mempunyai hak atas pengelolaan dan mengambil manfaat atas sawah yang dijadikan barang jaminan selama pihak rahin belum melunasi hutangnya dan menebus sawah tersebut. Adapun dalam hal penebusan atau pengembalian uang pinjaman tersebut tidak ada batas waktu, sehingga rahin bisa kapan saja membayar hutangnya jika sudah mampu, asalkan setelah sawah tersebut sudah panen.

Berkaitan dengan pemanfaatan barang gadaian, jumhur ulama mempunyai pendapat berbeda, Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm mengatakan bahwa manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai.<sup>5</sup> Demikian halnya pendapat para ulama Syafi'iyyah,<sup>6</sup> tidak diperbolehkan bagi murtahin untuk mengambil manfaat dari barang jaminan. Apabila murtahin saat memberikan pinjaman tersebut mensyaratkan sesuatu yang memberi mudharat bagi rahin (seperti ada tambahan atau mengambil manfaat dari darang jaminan bagi murtahin) maka syarat itu batal. Dengan ketentuan diatas, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut.

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., Hal. 255

<sup>5</sup> Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 1993, juz 3, hal. 158

<sup>6</sup> Syamsuddin Muhammad bin Khatib As-Syaribini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj*, ..., juz 2, hal. 121

Serupa dengan pendapat Syafi'yyah, Para Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa yang berhak yang menguasai/memanfaatkan barang gadai sebagaimana dikutip dari kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah az Zuhaili adalah penggadai (rahin) selama penerima gadai (murtahin). Apabila Rahin memberi izin kepada murtahin atau murtahin mensyaratkan untuk memanfaatkan barang gadai tersebut, maka diperbolehkan apabila gadai tersebut berasal dari akad jual-beli dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dan bukan berasal dari akad pinjam meminjam. Apabila berasal dari akad pinjam-meminjam, maka barang jaminan tersebut tidak boleh diambil manfaatnya, karena itu termasuk pinjaman yang mengalirkan manfaat, dan setiap pinjaman yang mengalirkan manfaat adalah riba. Maka Murtahin tidak boleh mengambil manfaat dari pinjaman yang dia berikan kepada rahin, baik diizinkan oleh rahin atau pun merupakan syarat saat melakukan akad pinjaman.<sup>7</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jaminan dalam gadai menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh laba atau ketentuan. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai berarti membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedang yang demikian itu tidak dibenarkan oleh syara". Selain daripada itu apabila penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian, sedangkan barang gadaian itu sebagai jaminan utang, maka hal ini termasuk kepada menguntungkan yang mengambil manfaat, dimana Rasulullah SAW telah bersabda:

---

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Waadillatuhu*, ..., Juz 6, hal. 135

عن عمارة الحمداني قال: سمعت عليا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مِنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا.<sup>8</sup>

*Dari Umaroh Al-Hamdani berkata: Aku mendengar Ali berkata: Rasulullah SAW bersabda: Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba.*

Sama halnya dengan pendapat Ulama Syafi'iyyah dan Malikiyyah, para ulama Hanabilah dalam masalah ini memperhatikan kepada barang yang digadaikan itu sendiri, apakah yang digadaikan itu hewan atau bukan. Apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang barang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan. hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاً عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهُورُ يَرْكَبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشَرِّبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرِبُ النَّفَقَةَ.<sup>9</sup>

*Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya'bi dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bahwasannya Beliau bersabda: Jika binatang itu digadaikan maka punggungnya boleh dinaiki karena dia memberi makanan kepadanya, jika binatang itu digadaikan maka susunya yang memancar boleh diminum, karena ia memberi makanan kepadanya, dan terhadap yang naik dan yang minum harus memberi makanan. (H.R. Bukhari).*

<sup>8</sup> Ibn Hajar Al-'Asqalani, *Bulugh Al-Maram* (Terjemah: Zaid Muhammad), Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011, cet. Ke-6, hal. 423

<sup>9</sup> Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996, hal. 161

Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW pernah bersabda:

عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَلَفْظُهُ: إِذَا ارْتَهَنَ شَاءَ شَرَبَ الْمُرْئَهُ لِبَنَهَا  
بِقَدْرِ عَلْفِهَا فَإِنْ اسْتَفْضَ مِنَ الْبَنِ بَعْدَ ثَمَنِ الْعَلْفِ فَهُوَ رِبًا .<sup>10</sup>

*Dari Hammad bin Abi Sulaiman dari Ibrahim, Lafadznya: Jika agunan itu seekor kambing, orang yang memegang barang jaminan boleh meminum susunya, sesuai dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan untuk kambing itu. Apabila susu yang diambil melebihi biaya pemeliharaan, maka kelebihannya itu menjadi riba.*

Sedangkan apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.<sup>11</sup>

Berbeda dengan pendapat Jumhur Ulama sebagaimana disebutkan di atas, Para Ulama Hanafiyah membolehkan murtahin untuk memanfaatkan barang jaminan asalkan mendapat izin dari pemiliknya. Sebagaimana Wahbah Az-Zuhaily dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islami Waadillatuh*" menjelaskan bahwa Murtahin tidak boleh memanfaatkan barang jaminan baik untuk ditinggali apabila barang jaminan itu rumah, atau dikendarai apabila jaminannya binatang, atau dikenakan apabila barang jaminan tersebut berupa pakaian, atau dibaca apabila barang jaminannya berupa buku, kecuali mendapat izin dari rahn. Karena hak murtahin hanya sebatas menahan barang jaminan saja, tidak untuk mengambil manfaat dari barang tersebut, karena dengan adanya izin maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang itu.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Ibn Hajar Al-'Asqalani, *Fath Al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1379 H., Juz 11, hal. 199

<sup>11</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, ..., juz 4, hal 433

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Waadillatuhu*, ..., Juz 6, hal. 133

Akan tetapi, sebagian Ulama Hanafiyah lainnya, berpendapat bahwa sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Karena apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang oleh syariat walaupun diizinkan dan diridhai si pemilik barang. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW berikut:

عَنْ عُمَرَةِ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلَيَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَرْ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ.<sup>13</sup>

*Dari Umaroh Al-Hamdani berkata: Aku mendengar Ali berkata: Rasulullah SAW bersabda: Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba.*

Berbeda dengan pendapat Al-Syaukani yang dikutip oleh Nasrun Rusli , beliau membolehkan pemegang gadai (murtahin ) mengambil manfaat dari barang gadai (ma rhun), meskipun tanpa izin dari penggadai (rahin ), selama barang gadaian tersebut membutuhkan perawatan dan pemeliharaan, seperti halnya binatang ternak yang memerlukan makanan dan minuman.

Menurut Al -Syaukani hadis-hadis yang menerangkan kebolehan memetik manfaat dari barang gadaian yang memerlukan pemeliharaan tidak dipandang mansukh. Me-na sh-kan suatu dalil harus dengan yang nasikh yang secara nyata datang lebih kemudian dari mansukh. Al-syaukani berkata bahwa, t idak jelas mana dalil yang lebih dahulu dan mana yang kemudian. Oleh karena i tu meberlakukan na sik h-mansukh pada hal ini tidak memiliki alasan yang konkret. Maka dalam kasus ini al-Syaukani menawarkan kompromi antara dalil-dalil yang kelihatannya

---

<sup>13</sup> Ibn Hajar Al-'Asqalani, *Bulugh Al-Maram (Terjemah: Zaid Muhammad)*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011, cet. Ke-6, hal. 423

bertentangan itu dengan menggunakan kaidah takhsis. Semua dalil yang melarang memanfaatkan barang harta orang lain tanpa izinnya adalah dalil umum. Oleh sebab i tu, tidak boleh memetik manfaat dari harta orang lain tanpa seizinnya. Akan tetapi , dalil umum itu di-takhsish-kan oleh hadis-hadis yeng mebolehkan pemegang gadai memetik manfaat dari barang gadai kalau barang tersebut memerlukan pemeliharaan dan perawatan.

Adapun tentang hadis yang menerangkan t idak boleh ada hambatan antara penggadai dan barang gadaianya, maksudnya adalah bahwa barang tersebut adalah milik penggadai (Rah in) sepenuhnya, dia berhak atas keuntungan yang dihasilkannya, namun t idak menghambat pemegang gadai (murtahin) untuk mengambil manfaat dari sebagian keuntungan yang dihasilkannya, sebagai imbalan jerih payahnya memelihara dan merawat barang gadai tersebut. Bagi Al-Syaukani , segala sesuatu yang memerlukan pemeliharaan dan perawatan, baik hewan atau bukan boleh dimanfaatkan.

Dari beberapa pendapat yg dipaparkan di atas, Menurut pendapat penulis kebiasaan pemanfaatan gadai sawah yang sudah menjadi adat kebiasaan pada masyarakat Desa Kebonratu, Kecamatan Lebak Wangi jika diharamkan maka akan menimbulkan mudharat dari pihak yang menerima gadai dan ini bertentangan dengan asas-asas dalam bermuamalah yaitu Muamat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat, dan muamat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan. Hal ini juga sesuai dengan asas- asas akad yang tercanum di dalam KHES pasal 21 huruf (e) yang menerangkan bahwa akad dilakukan atas dasar saling menguntungkan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik yang merugikan salah satu pihak.

Mudharat yang harus dihilangkan dalam pemanfaatan sawah gadai

yaitu ketika penerima gadai dilarang (diharamkan) dalam memanfaatkan barang gadaian sawah yang menjadi barang gadaian, karena hal ini akan menyebabkan kerugian bertahun-tahun yang dialami oleh pihak penerima gadai (murtahin) hal ini bisa dikaitkan dengan teori inflasi mata uang indonesia, dan juga pengharaman dalam pemanfaatan sawah tersebut akan menciderai asas-asas keadilan karena tidak adil rasanya ketika mengharamkan pemanfaatan sawah oleh pihak penerima gadai sedangkan pihak yang menggadaikan sawahnya (rahin) bisa menikmati keuntungan yaitu mendapatkan dana yang segar untuk mengembangkan usaha-usaha yang dimiliki oleh pihak penggadai sawah (rahin) seperti berupa pembelian sawah yang baru, pembelian mesin giling padi dan lain sebagainya.

Sesuai dengan tinjauan penulis gunakan terhadap praktek gadai sawah pada masyarakat Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wngi Kabupaten Serang yai tu menggunakan KHES (Kompilas Hukum Ekonomi Syariah), maka pemanfaatan gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa kebonratu ditinjau dari KHES dengan pasal 373 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel, yaitu qardh, rahn, dan ijarah.

Akad rahn dalam buku II KHES Pasal 357 menyebutkan Penerima gadai tidak boleh menggunakan harta gadai tanpa seizin pemberi gadai. Jika dikorelasikan dengan praktek pemanfaatan gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kebonrtu ini makanya praktek yang dilakukan adalah hukumnya dibolehkan jika mendapat izin dari pemberi gadai. Karena Syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad adalah syarat-syarat yang ditentukan sendiri kaum muslimin, selama tidak melanggar ajaran Islam untuk itu, dalam bermuamalah harus berdasarkan pada kerelaan dan tanpa adanya suatu paksaan, serta

tidak dibenarkan untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang haram seperti disebutkan dalam Al-Qur'an:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ شَكُونَ  
تِجَرَّةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*

Setelah peneliti memahami dari narasumber yang ada, dapat diindikasikan bahwa pemanfaatan gadai sawah pada masyarakat Desa Kebonratu Kecamatan lebak Wangi Kabupaten Serang ditinjau dari hasil analisa peneliti, bahwasanya pada dasarnya yang dinamakan dengan memanfaatkan atau mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu hukumnya dilarang dan bersifat merugikan orang lain, akan tetapi dari minimnya pengetahuan masyarakat Desa Kebonratu tentang pemanfaatan barang gadai sawah dan masyarakat hanya berpedoman dalam praktek gadainya saja. maka masyarakat kebonratu tidak ada yang merasa keberatan jika sawahnya itu dimanfaatkan oleh orang menerima gadai, disebabkan karena melalui orang itu dirinya sudah merasa tertolong dan merasa terbantu.

Dari keterangan semua narasumber yang ada, dapat diindikasikan bahwa pemanfaatan gadai sawah pada masyarakat Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember ditinjau Pasal 357 dan berpedoman pada Al-Qur'an adalah dibolehkan jika mendapat izin dari pemberi gadai dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam melakukan muamalah dan juga semua pihak merasakan manfaat dari akad gadai

tersebut, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh transaksi tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Azhar Basyir secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktifitas muamalah di rumuskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang di tentukan lain oleh al -Quran dan sunnah Rasul
- b. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur Paksaan
- c. Muamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang dapat membawa madharat harus dihilangkan
- d. Muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>14</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan barang gadai di Desa Kebonratu, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 357 serta berpedoman pada Al-Qur'an Qs. An-Nisa ayat 29 yang dilakukan oleh murtahin itu boleh atas seizin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Jadi tidak ada kerugian antara kedua belah pihak seperti di Desa Kebonratu ini, mereka menggadaikan sawahnya dengan tujuan untuk kebutuhan produktif bukan konsumtif. Karena jika tanah tidak dimanfaatkan akan mengurangi nilai jual tanah tersebut dan tanah tersebut seiring dengan perubahan cuaca akan menjadi rusak. Mereka juga sudah saling percaya dan rela jika tanahnya

---

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, (Yogyakarta, UII Press, 2000), 15-16

dimanfaatkan oleh penerima gadai asalkan tanah itu dijaga, dipelihara dan tidak rusak.

Melakukan gadai tanah sawah ini mereka pergunakan untuk saling menyenangkan satu sama lainnya. Murtahin mendapat keuntungan berupa hasil panen dari pemanfaatan gadai tanah sawah dan rahin mendapat pertolongan untuk mengatasi kesulitannya. Dengan adanya transaksi gadai tanah sawah ini, telah mempererat hubungan komunikasi dan pergaulan hidup bermasyarakat di antara mereka semua. Demikianlah hasil pengamatan penulis berkenaan dengan pemanfaatan tanah sawah gadai dari segi maslahah dan mafsadah-nya yang berkenaan dengan rahin.

Sementara pada murtahin sejauh pengamatan dan penelitian penyusun tidak banyak yang mengeluh tentang dampak negatif dari adanya transaksi gadai tanah sawah ini bagi mereka. Mereka selalu mencari kesepakatan secara musyawarah dan kekeluargaan jika mereka merasa ada sesuatu yang harus dibicarakan dan kurang berkenaan atau murtahin merasa dirugikan.

Sementara dampak positif yang dirasakan oleh murtahin dengan adanya transaksi gadai tanah sawah ini antara lain: Murtahin dapat jaminan tentang pelunasan dari rahin, dengan jumlah yang sama. Murtahin dapat memetik hasil panen dari tanah sawah garapan yang diberikan kepadanya sebagai akibat adanya transaksi gadai yang dibuat bersama rahin. Murtahin bisa melanjutkan penggarapan tanah sawah itu jika rahin belum mampu menebusnya kembali. Rahin tidak berlarut-larut dalam pelunasan hutangnya.

Dengan adanya masalah dan mafsadah sebab diadakannya transaksi gadai tanah sawah antara rahin dan murtahin dengan mengikuti tradisi yang berlaku pada masyarakat Desa Kebonratu dapatlah ditarik

kesimpulan bahwa walaupun rahin mengalami kerugian, tetapi dengan melihat bahwa tidak ada jalan lain yang lebih baik dari gadai tanah sawah ini, dengan cara ini disamping rahin tertolong dalam mengatasi kesulitannya ia masih bisa bersantai, karena tidak khawatir disita jika sudah jatuh tempo, sementara ia belum mampu untuk menebusnya kembali. Maslahah yang dirasakan rahin ternyata lebih besar dari mafsaad ah-nya. Demikian pula halnya yang dirasakan oleh murtahin. Maka dengan berpedoman pada ayat al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَئِنْ كُلُّوا الْعِدَّةَ وَلَيُكَبِّرُوا أَلَّهَ عَلَى مَا هَدَنَتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿١٦٩﴾

*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.*

Pemanfaatan tersebut diperbolehkan dengan syarat sekedar biaya perawatan dan pengolahan, serta untuk menutupi kerugian yang dialami oleh murtahi n. Besar kecilnya pengganti itu dapat dilihat dari besar kecilnya kerugian yang ditanggung oleh murtahin pada saat itu. Dengan berpedoman pada Hadis berikut ini yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارٌ

Artinya “*Tidak boleh membuat mudharat diri sendiri dan tidak boleh memudharatkankan orang lain.*” (HR.Ibnu Majah).

Dengan tidak adanya yang menganiaya dan teraniaya dan tidak membalaik kemudharatan dengan kemudharatan yang lebih besar, maka sepanjang hal tersebut tidak ada ataupun ada, tetapi kemudharatan yang dirasakan jauh lebih kecil dan ringan seperti disebutkan dalam kaidah :

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

Artinya : “Kerusakan sebagian besar masih merusak ringan.”

Maksud tersebut adalah mudharat yang ringan merupakan konsekuensi untuk menghilangkan mudharat yang lebih besar, sehingga tidaklah mengapa untuk dilakukan sepanjang tidak berlebih-lebihan atau *ad'afan muda'afan* (berlipat ganda). Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka adat atau 'urf tersebut dapat dibenarkan dengan menggunakan teori kebiasaan atau tradisi bisa dijadikan hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab yang sebelumnya terkait tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sawah di desa Kebonratu kecamatan Lebak Wangi kabupaten Serang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, praktik gadai tanah sawah yang ada di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang dalam pelaksanaanya adalah penggadai (rahin) mendatangi penerima gadai (murtahin) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan menyerahkan barang gadaian berupa tanah sawah sebagai barang jaminan, pihak rahin dan murtahin beserta saksi menandatangani perjanjian akad gadai yang mereka sebut dengan istilah "Sanda Gadai". Selanjutnya hak penguasaan/pemanfaatan sawah tersebut berada di tangan penerima gadai (murtahin) sampai pelunasan hutang gadaian. Pembayaran hutang oleh penggadai (rahin) kepada penerima gadai (murtahin) pada umumnya tidak mengenal batasan waktu sampai kapan waktu gadai berlangsung. Berakhirnya akad gadai ketika penggadai (rahin) menyerahkan uang kepada penerima gadai (murtahin) sesuai jumlah uang yang dipinjam.

Kedua, Praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang adalah atas dasar tolong menolong antar sesama masyarakat desa, Praktek pemanfaatan

gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang adalah atas dasar tolong menolong antar sesama masyarakat desa, ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 357 serta berpedoman pada Al-Qur'an QS. An-Nisa ayat 29 yang dilakukan oleh murtahin itu boleh atas seizin rahn dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Jadi tidak ada kerugian antara kedua belah pihak seperti di Desa Kebonratu ini, mereka menggadaikan sawahnya dengan tujuan untuk kebutuhan produktif bukan konsumtif. Karena jika tanah tidak dimanfaatkan akan mengurangi nilai jual tanah tersebut dan tanah tersebut seiring dengan perubahan cuaca akan menjadi rusak. Mereka juga sudah saling percaya dan rela jika tanahnya dimanfaatkan oleh penerima gadai asalkan tanah itu dijaga, dipelihara dan tidak rusak. jadi praktek menggadaikan sawah disertai sawah sebagai barang jaminan diperbolehkan.

Ketiga, Praktek gadai sawah yang terjadi pada masyarakat Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), dilihat dari segi rukun dan syarat gadai yang dilakukan masyarakat Desa Kebonratu telah sah dan memenuhi ketentuan yang dijelaskan dalam KHES yaitu pasal 373, pasal

374, pasal 375 dan pasal 376 mengenai rukun dan syarat rahn. Dan di dalam pemanfaatan barang gadai oleh pihak penerima gadai serta menikmati hasilnya secara penuh diperbolehkan karena sesuai dengan pasal 396 yaitu penerima gadai boleh memanfaatkan apabila penggadai memberi izin kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut, dan penggadai masyarakat Desa Kebonratu telah mengisyaratkan hal ini ketika akad gadai dilaksanakan meskipun tidak secara langsung diucapkan karena telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat Desa Serut pada umumnya

## B. Saran-saran

Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada suatu hal pun dari agama ini baik cara beribadah ataupun bermuamalah kecuali telah diatur dalam syariat yang mulia ini. Sebagai seorang hamba kita dilarang menghalalkan apa yang Allah haramkan, ataupun mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, karena menikmati apa yang telah Allah halalkan serta menjauhi apa yang telah diharamkan pasti membawa mashlahat, ketentraman hati, dan penyelematan dari api neraka. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya para tokoh masyarakat dalam hal ini para ulama setempat, agar lebih memberikan pengarahan atau informasi mengenai hukum Islam terutama dalam bidang muamalah khususnya yang berkaitan dengan gadai agar terhindar dari kesalahan yang dapat menyebabkan rusaknya akad.

2. Bagi pihak-pihak yang melakukan sebuah transaksi, hendaknya mempertimbangkan keuntungan dan kerugian pada kedua belah pihak, jangan sampai salah satu pihak ada yang dirugikan.
3. Kepada rahin dan murtahin , selain rasa kepercayaan yang keduabelah pihak miliknya sebaiknya juga harus dicatatkan dan mendatangkan saksi dari pihak perangkat desa setempat ketika akad gadai dilakukan agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan karena tertipu dan bisa menjadi alat bukti ketika terjadi perselisihan
4. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat khususnya praktek muamalah yang ada di tempat tinggal peniliti selanjutnya, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam halbermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan oleh hukum Islam

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tertemahnya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1990

Ad-Dardir, Ahmad bin Muhammad. *Asy-Syarh Ash-Shagir bisyarhi ash-Shawi*, Mesir: Dar al-Ma'arif, tt.

Ad-Daruquthni, Abu Al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad. *Sunan Ad-Dārquthni*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2004

Al-'Asqalani, Ibn Hajar. *Bulugh Al-Maram* (Terjemah: Zaid Muhammad), Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011, cet. Ke-6

Al-'Asqalani, Ibn Hajar. *Fath Al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1379 H

Al-Bassam, Abdullah. *Taudhibh Al-Ahkam Min Bulughi Al-Maram*, Mekkah: Maktabah Al-asadi, 1423 H

Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996

Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Al-Jadi', Abdullah bin Yusuf. *Taisir 'ilm Ushul al-Fiqh*, Beirut: Muassasah Ar-Rayyan, 1997

An-Naisaburi, Muslim Bin Hajjaj. *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' Turast, 1998

Antonio, Mohammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Suatu Pengenaan Umum*, Jakarta: Gema Insani, 2000

As-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993

As-Syaribini, Syamsuddin Muhammad bin Khatib. *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'an Alfadz al-Minhaj*, Kairo: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994

As-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nailul Authar*, Mesir: Dar al-hadist, 1993

Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, Cet Ke-1

Febriani,Dwi. *Konsep Gadai dan pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Hartono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Gadai Nglumpur Dan Pelaksanaannya Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*, Semarang: Walisongo Library, 2006

Ibn 'Abidin, Muhammad Amin bin Umar. *Rad al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992

Ibn Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar Al-fikr, 2009

Ibn Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wanihayatu al-Muqtashid*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1978

Ibnu Quddamah, Abdullah bin Ahmad *Al-Mughni Fi Fiqh Al-Imam bin Ahmad Asy-Syaibani*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1405 H

Irawan, Prasetyo. *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas terbuka, 2009, cet. Ke-5

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, cet. ke-2

MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Ciputat: CV Gaung Persada, cet. 4, ed. 4, 2006

Muttaqin, Imamil. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005

Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009

Perwataatmadja, Karnaen A. dan Hendri Tanjung. *Bank Syariah: Teori Praktek dan Peranannya*, Jakarta: Celstial Publishing, 2007, cet ke-1

Rais, Isnawati dan Hasanuddin. *Fiqh Muamalat dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, ciputat: UIN Syarif Hidayatullah, 2011, cet. Ke-1


Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977

Sa'id, Abdullah As-Sattar Fatullah. *Amwal Fi Al-Islam*, Makkah: Rabitha Al-'Alam Al-Islami, 1402 H

Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2014, cet ke-2

Susilo, Tri Puji. *Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syari'ah di Perum Pegadaian Semarang*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Waadillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**KECAMATAN LEBAK WANGI**  
**KANTOR KEPALA DESA KEBONRATU**  
Jl. Ciptayasa Kp. Warakas Ds. Kebonratu Kec. Lebak Wangi Kab. Serang

---

**S U R A T K E T E R A N G A N**

Nomor: 08/05 -48 / VIII / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang menerangkan bahwa:

Nama	:	Husna
Tempat Tanggal Lahir	:	Serang, 02 Desember 1995
NIM	:	13110682
Fakultas/Prodi	:	Syari'ah / Muamalah
Universitas	:	Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Telah melakukan observasi/penelitian di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA KEBONRATU KECAMATAN LEBAK WANGI KABUPATEN SERANG"**

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kebonratu, 09 Agustus 2017

Kepala Desa



## **Pedoman Wawancara Penggadai (Rahin)**

1. Nama : Rafiuddin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apa alasan anda menggadaikan sawah?

Jawab: Karena butuh uang buat biaya anak sekolah.

2. Berapa luas tanah sawah yang anda gadaikan?

Jawab: 1.500 m<sup>2</sup>

3. Berapa jumlah nominal uang yang anda terima?

Jawab: Rp. 15.000.000

4. Kapan anda menyerahkan sawah anda untuk digadaikan?

Jawab: ya pas saya menerima uang pinjaman itu

5. Sampai kapan jatuh temponya?

Jawab: tidak ada jatuh temponya mba, pokoknya sampai dengan saya bisa melunasi hutang saya

6. Apakah ada saksi dalam melakukan transaksi gadai?

Jawab: ada dua orang, ada surat kesepakatannya juga.

7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad gadai yang anda lakukan?

Jawab: saya bilang ke pak damin, saya mau gadaikan sawah saya, Rp. 15.000.000. kemudian pak damin buatkan surat keterangan bahwa saya telah menggadaikan, terus saya tanda tangani, dia, dan saksi juga tanda tangan. Setelah itu saya terima uangnya.

8. Berapa uang yang harus anda bayarkan untuk mengambil kembali sawah anda?

Jawab: ya Rp. 15.000.000 lagi

9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap dan anda memiliki uang untuk melunasi hutang anda?

Jawab: ya saya bayar hutang saya dulu, tapi saya gak bisa langsung garap, nunggu dia panen dulu. Soalnya kalo saya tunggu panen dulu baru saya bayarkan, uangnya suka kepake buat kebutuhan yang lain

10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?

Jawab: setahu saya boleh.

## **Pedoman Wawancara Penggadai (Rahin)**

2. Nama : Bakir  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Desa Kebonratu

1. Apa alasan anda menggadaikan sawah?  
Jawab: sedang butuh uang buat modal usaha.
2. Berapa luas tanah sawah yang anda gadaikan?  
Jawab: 2.500 m<sup>2</sup>
3. Berapa jumlah nominal uang yang anda terima?  
Jawab: Rp. 18.000.000
4. Kapan anda menyerahkan sawah anda untuk digadaikan?  
Jawab: Setelah surat perjanjian gadai jadi dan uang saya terima
5. Sampai kapan jatuh temponya?  
Jawab: tidak ada batas waktunya.
6. Apakah ada saksi dalam melakukan transaksi gadai?  
Jawab: Ada, dihadiri Ketua RT
7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad gadai yang anda lakukan?  
Jawab: saya bersama pak matin ke sawah, saya menunjukkan sawah saya. Kemudian saya buat surat perjanjian gadainya dan kita tanda tangani, terus pak matin kasih uangnya ke saya.
8. Berapa uang yang harus anda bayarkan untuk mengambil kembali sawah anda?  
Jawab: Rp. 18.000.000, seperti saya pinjam dulunya
9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap dan anda memiliki uang untuk melunasi hutang anda?  
Jawab: nunggu sampe panen dulu
10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?  
Jawab: boleh-boleh aja. Kan saling tolong-menolong jadinya.

## **Pedoman Wawancara Penggadai (Rahin)**

3. Nama : Abdul Majid  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Kebonratu

1. Apa alasan anda menggadaikan sawah?  
Jawab: mau bangun rumah tidak ada uang. Ya gadein ja sawah dulu
2. Berapa luas tanah sawah yang anda gadaikan?  
Jawab: 1.000 m<sup>2</sup>
3. Berapa jumlah nominal uang yang anda terima?  
Jawab: Rp. 12.000.000
4. Kapan anda menyerahkan sawah anda untuk digadaikan?  
Jawab: Kalo sudah beres semua, uang juga sudah saya pegang
5. Sampai kapan jatuh temponya?  
Jawab: sampai saya bisa bayar,
6. Apakah ada saksi dalam melakukan transaksi gadai?  
Jawab: dihadiri pak lurah
7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad gadai yang anda lakukan?  
Jawab: saya sampaikan ke pak Roji, "saya butuh uang Rp. 12.000.000 dan ingin menggadaikan sawah saya. Terus pak roji memberikan uangnya, dan kita tanda tangani surat perjanjian gadainya.
8. Berapa uang yang harus anda bayarkan untuk mengambil kembali sawah anda?  
Jawab: harus pas Rp. 12.000.000
9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap dan anda memiliki uang untuk melunasi hutang anda?  
Jawab: gak bisa langsung saya ambil alih sawahnya, gak enak, nunggu sampai panen.
10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?  
Jawab: yang saya dengar sih boleh, kan banyak juga orang yang melakukan gadai.

## **Pedoman Wawancara Penggadai (Rahin)**

4. Nama : Supriyadi  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Kebonratu

1. Apa alasan anda menggadaikan sawah?  
Jawab: sedang kepepet butuh uang untuk acara resepsi pernikahan
2. Berapa luas tanah sawah yang anda gadaikan?  
Jawab: 2.000 m<sup>2</sup>
3. Berapa jumlah nominal uang yang anda terima?  
Jawab: Rp. 10.000.000
4. Kapan anda menyerahkan sawah anda untuk digadaikan?  
Jawab: setelah saya terima uangnya
5. Sampai kapan jatuh temponya?  
Jawab: tidak ada jatuh tempo, pokoknya begitu saya lunasi semua, baru saya bisa garap sawah saya kembali
6. Apakah ada saksi dalam melakukan transaksi gadai?  
Jawab: ada
7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad gadai yang anda lakukan?  
Jawab: saya datangi pak suprapto, saya kasih tahu kalo saya ingin gadai sawah saya senilai Rp. 10.000.000 dengan luas sawah sekitar 2.000 m<sup>2</sup>, pak suprapto berpikir sebentar lalu setuju. Terus saya ambil uannya dan tanda tangan surat perjanjian gadainya.
8. Berapa uang yang harus anda bayarkan untuk mengambil kembali sawah anda?  
Jawab: Rp. 10.000.000, gak lebih dan gak kurang
9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap dan anda memiliki uang untuk melunasi hutang anda?  
Jawab: sabar sampe panen
10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?  
Jawab: saya gak tahu banyak tentang hukum islam, tapi menurut saya sih sah-sah saja, kan sama-sama terbantu.

## **Pedoman Wawancara Penggadai (Rahin)**

5. Nama : Akil  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Kebonratu

1. Apa alasan anda menggadaikan sawah?  
Jawab: alasannya karena kebutuhan keluarga
2. Berapa luas tanah sawah yang anda gadaikan?  
Jawab: ya 1.000 m<sup>2</sup> lah
3. Berapa jumlah nominal uang yang anda terima?  
Jawab: Rp. 10.000.000
4. Kapan anda menyerahkan sawah anda untuk digadaikan?  
Jawab: sewaktu persyaratan sudah selesai baru diserahkan sama gadainya
5. Sampai kapan jatuh temponya?  
Jawab: jatuh temponya itu tergantung perjanjian, kalo udah kesepakatannya sudah selesai baru diserahkan uang pinjamannya sampe lunas.
6. Apakah ada saksi dalam melakukan transaksi gadai?  
Jawab: ada, saksinya dua orang
7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad gadai yang anda lakukan?  
Jawab: caranya yaitu harus sepengetahuan pihak desa, antara yang mau gadain, yang minjemin duit, sama pihak desa terus buat kesepakatan
8. Berapa uang yang harus anda bayarkan untuk mengambil kembali sawah anda?  
Jawab: Rp. 10.000.000, pas sesuai ikrar janjinya
9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap dan anda memiliki uang untuk melunasi hutang anda?  
Jawab: itu harus sesuai kesepakatannya, yah biasanya tunggu panen dulu
10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?  
Jawab: boleh

## **Pedoman Wawancara Penerima Gadai (Murtahin)**

1. Nama : Damin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apakah anda melakukan akad gadai sawah?

Jawab: ya, dengan bapak Rafiuddin

2. Apa motivasi anda menerima barang gadai (sawah) tersebut?

Jawab: sekedar membantu saja, dia kan lagi butuh uang untuk biaya anak sekolahnya.

3. Berapa jumlah nominal uang yang anda pinjamkan?

Jawab: Rp. 15.000.000

4. Kapan anda menerima sawah yang digadaikan pada anda?

Jawab: pada saat saya menyerahkan uangnya

5. Kapan anda menyerahkan kembali sawah tersebut?

Jawab: begitu dia melunasi hutangnya.

6. Apakah ada saksi dalam transaksi gadai yang anda lakukan?

Jawab: ada dua orang

7. Apakah anda memanfaatkan sawah tersebut?

Jawab: Iya.

8. Siapa yang menguasai sawah tersebut?

Jawab: Ya jelas saya. Namanya juga jaminan hutang

9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap, dan ingin dilunasi oleh pemiliknya?

Jawab: kalo sudah mau panen biasanya setelah panen baru diserahkan

10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?

Jawab: Sah-sah saja, asalkan saling ridha

## **Pedoman Wawancara Penerima Gadai (Murtahin)**

2. Nama : Matin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apakah anda melakukan akad gadai sawah?

Jawab: ya, dengan bapak Bakir

2. Apa motivasi anda menerima barang gadai (sawah) tersebut?

Jawab: membantu sekaligus mencoba menggarapnya, lumayan saja buat makan hasilnya, dari pada uang disimpan aja gak produktif

3. Berapa jumlah nominal uang yang anda pinjamkan?

Jawab: Rp. 18.000.000

4. Kapan anda menerima sawah yang digadaikan pada anda?

Jawab: ketika surat perjanjian sudah ditanda tangani.

5. Kapan anda menyerahkan kembali sawah tersebut?

Jawab: kalo dia nebus ya saya kasih

6. Apakah ada saksi dalam transaksi gadai yang anda lakukan?

Jawab: ada, dihadiri ketua RT juga waktu itu

7. Apakah anda memanfaatkan sawah tersebut?

Jawab: pasti

8. Siapa yang menguasai sawah tersebut?

Jawab: ya saya, kan saya yang meminjamkan uang.

9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap, dan ingin dilunasi oleh pemiliknya?

Jawab: gak bisa begitu main ambil saja, tunggu sampai panen

10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?

Jawab: saya kira saling menguntungkan

## **Pedoman Wawancara Penerima Gadai (Murtahin)**

3. Nama : Mad Roji

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apakah anda melakukan akad gadai sawah?

Jawab: ya, dengan bapak Abdul Majid

2. Apa motivasi anda menerima barang gadai (sawah) tersebut?

Jawab: ingin mendapat keuntungan, ya hasil panen dapat dan uang kembali. Kebetulan dia juga sedang bangun rumah, kasihan kalo tidak dibantu nanti rumahnya gak jadi sempurna.

3. Berapa jumlah nominal uang yang anda pinjamkan?

Jawab: Rp. 12.000.000

4. Kapan anda menerima sawah yang digadaikan pada anda?

Jawab: saat surat kesepakatan sudah jadi.

5. Kapan anda menyerahkan kembali sawah tersebut?

Jawab: kalo sudah lunas dong hutangnya

6. Apakah ada saksi dalam transaksi gadai yang anda lakukan?

Jawab: ada, pak lurah

7. Apakah anda memanfaatkan sawah tersebut?

Jawab: jelas dong, saying kalo gak digarap

8. Siapa yang menguasai sawah tersebut?

Jawab: saya

9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap, dan ingin dilunasi oleh pemiliknya?

Jawab: biasanya dia harus nunggu sampe panen dulu, baru diserahkan sepenuhnya ke dia.

10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?

Jawab: boleh-boleh aja

## **Pedoman Wawancara Penerima Gadai (Murtahin)**

4. Nama : Suprapto

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apakah anda melakukan akad gadai sawah?

Jawab: ya, Pa Supriyadi menggadaikan sawahnya pada saya

2. Apa motivasi anda menerima barang gadai (sawah) tersebut?

Jawab: menolong saja, dia sedang butuh uang. Kan menolong orang lain berpahala.

3. Berapa jumlah nominal uang yang anda pinjamkan?

Jawab: Rp. 10.000.000

4. Kapan anda menerima sawah yang digadaikan pada anda?

Jawab: setelah saya berikan uang pinjamannya

5. Kapan anda menyerahkan kembali sawah tersebut?

Jawab: saat dia membayar semua hutangnya

6. Apakah ada saksi dalam transaksi gadai yang anda lakukan?

Jawab: ada

7. Apakah anda memanfaatkan sawah tersebut?

Jawab: ya, saying kalo dianggurin

8. Siapa yang menguasai sawah tersebut?

Jawab: pemberi pinjaman. saya

9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap, dan ingin dilunasi oleh pemiliknya?

Jawab: suruh tunggu sampai panen dulu.

10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?

Jawab: saya kira bagus yah, saya jadi gak khawatir uang saya hilang, dan dia juga dapat terpenuhi kebutuhannya

## **Pedoman Wawancara Penerima Gadai (Murtahin)**

5. Nama : Johar

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apakah anda melakukan akad gadai sawah?

Jawab: iya, dengan pak akil

2. Apa motivasi anda menerima barang gadai (sawah) tersebut?

Jawab: sekedar membantu pak akil yang sedang butuh uang.

3. Berapa jumlah nominal uang yang anda pinjamkan?

Jawab: Rp. 10.000.000

4. Kapan anda menerima sawah yang digadaikan pada anda?

Jawab: setelah surat perjanjiannya jadi.

5. Kapan anda menyerahkan kembali sawah tersebut?

Jawab: setelah lunas hutangnya

6. Apakah ada saksi dalam transaksi gadai yang anda lakukan?

Jawab: ada dua orang saksi

7. Apakah anda memanfaatkan sawah tersebut?

Jawab: saya manfaatkan

8. Siapa yang menguasai sawah tersebut?

Jawab: saya

9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap, dan ingin dilunasi oleh pemiliknya?

Jawab: tunggu sampai panen, baru setelah itu saya berikan sepenuhnya

10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?

Jawab: boleh

## **Pedoman Wawancara Perangkat Desa Kebonratu**

Nama : Sam'un

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Kepala Desa

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apakah masyarakat desa kebonratu melakukan gadai sawah?

Jawab: ya menggadaikan ada, tapi yang buka penggadaian sih gak ada, tapi faktanya ada.

2. Bagaimana mekanisme praktik gadai sawah di desa kebonratu?

Jawab: ya itu system, ada yang menggarap sendiri ada orang yang menggarap tapi hasilnya dibagi dua. Tapi yang punya sawah mah tetep gak kebagian. (Misalnya) eki punya sawah digadein sama pak lurah, yah saya ambil semua hasilnya, yang punya sawah gak kebagian hasilnya. Itu yang sudah berjalan di sini.

3. Apa yang mendorong mereka menggadaikan sawah mereka?

Jawab: mereka kemauan diri sendiri menggadaikan sawah karena kebutuhan uang, ya gimana sih orang kepepet. Ya apa saja yang ada ya digadaikan saja. kebutuhannya macam-macam, ada yang anaknya mau diwiusda, ada yang anaknya mau nyalon polisi, dari pada dijual yang lebih baik digadaikan, karena nanti bisa ditebus lagi.

4. Bagaimana pendapat anda tentang gadai sawah?

Jawab: gadai sawah untuk di desa tidak ada masalah, asalkan di awal komitmennya bagus. Di dalam gadai itu ada perjanjiannya, ada saksinya, dan dibuat surat namanya "sanda gadai" bermaterai dan resmi, akadnya ada yang diketahui kepala desa, ada yang gak, lebih banyak yang enggaknya, hanya cukup rt saja. gadai ini saling menguntungkan, yang minjem uang dapet hasil, dan yang pinjem uang terpenuhi kebutuhannya, dari pada harus pinjam ke bank? Ya itu sama-sama menguntungkan.

5. Bagaimana keadaan sosial masyarakat desa Kebonratu?

Jawab: masyarakat ini saling membantu kali lagi ada, kalo lagi tidak ada yah kira-kira apa yang mau dibantu. Masyarakat sini tingkat solidaritasnya tinggi, asalkan lagi ada (uang), yang saling membantu lah. Salah satu bentuknya yang "sanda gadai" itu.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tertemahnya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1990

Ad-Dardir, Ahmad bin Muhammad. *Asy-Syarh Ash-Shagir bisyarhi ash-Shawi*, Mesir: Dar al-Ma'arif, tt.

Ad-Daruquthni, Abu Al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad. *Sunan Ad-Dārquthni*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2004

Al-'Asqalani, Ibn Hajar. *Bulugh Al-Maram* (Terjemah: Zaid Muhammad), Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011, cet. Ke-6

Al-'Asqalani, Ibn Hajar. *Fath Al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1379 H

Al-Bassam, Abdullah. *Taudhibh Al-Ahkam Min Bulughi Al-Maram*, Mekkah: Maktabah Al-asadi, 1423 H

Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996

Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Al-Jadi', Abdullah bin Yusuf. *Taisir 'ilm Ushul al-Fiqh*, Beirut: Muassasah Ar-Rayyan, 1997

An-Naisaburi, Muslim Bin Hajjaj. *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' Turast, 1998

Antonio, Mohammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Suatu Pengenaan Umum*, Jakarta: Gema Insani, 2000

As-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993

As-Syaribini, Syamsuddin Muhammad bin Khatib. *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj*, Kairo: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994

As-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nailul Authar*, Mesir: Dar al-hadist, 1993

Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, Cet Ke-1

Febriani,Dwi. *Konsep Gadai dan pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Hartono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Gadai Nglumpur Dan Pelaksanaannya Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*, Semarang: Walisongo Library, 2006

Ibn 'Abidin, Muhammad Amin bin Umar. *Rad al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992

Ibn Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar Al-fikr, 2009

Ibn Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wanihayatu al-Muqtashid*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1978

Ibnu Quddamah, Abdullah bin Ahmad *Al-Mughni Fi Fiqh Al-Imam bin Ahmad Asy-Syaibani*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1405 H

Irawan, Prasetyo. *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas terbuka, 2009, cet. Ke-5

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, cet. ke-2

MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Ciputat: CV Gaung Persada, cet. 4, ed. 4, 2006

Muttaqin, Imamil. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005

Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009

Perwataatmadja, Karnaen A. dan Hendri Tanjung. *Bank Syariah: Teori Praktek dan Peranannya*, Jakarta: Celstial Publishing, 2007, cet ke-1

Rais, Isnawati dan Hasanuddin. *Fiqh Muamalat dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, ciputat: UIN Syarif Hidayatullah, 2011, cet. Ke-1


Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977

Sa'id,Abdullah As-Sattar Fatullah. *Amwal Fi Al-Islam*, Makkah: Rabitha Al-'Alam Al-Islami, 1402 H

Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2014, cet ke-2

Susilo, Tri Puji. *Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syari'ah di Perum Pegadaian Semarang*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Waadillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**KECAMATAN LEBAK WANGI**  
**KANTOR KEPALA DESA KEBONRATU**  
Jl. Ciptayasa Kp. Warakas Ds. Kebonratu Kec. Lebak Wangi Kab. Serang

**S U R A T   K E T E R A N G A N**

Nomor: 08/05 - 48 / VIII / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang menerangkan bahwa:

Nama	:	Husna
Tempat Tanggal Lahir	:	Serang, 02 Desember 1995
NIM	:	13110682
Fakultas/Prodi	:	Syari'ah / Muamalah
Universitas	:	Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Telah melakukan observasi/penelitian di Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA KEBONRATU KECAMATAN LEBAK WANGI KABUPATEN SERANG**"

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kebonratu, 09 Agustus 2017

Kepala Desa



## **Pedoman Wawancara Penggadai (Rahin)**

1. Nama : Rafiuddin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apa alasan anda menggadaikan sawah?

Jawab: Karena butuh uang buat biaya anak sekolah.

2. Berapa luas tanah sawah yang anda gadaikan?

Jawab: 1.500 m<sup>2</sup>

3. Berapa jumlah nominal uang yang anda terima?

Jawab: Rp. 15.000.000

4. Kapan anda menyerahkan sawah anda untuk digadaikan?

Jawab: ya pas saya menerima uang pinjaman itu

5. Sampai kapan jatuh temponya?

Jawab: tidak ada jatuh temponya mba, pokoknya sampai dengan saya bisa melunasi hutang saya

6. Apakah ada saksi dalam melakukan transaksi gadai?

Jawab: ada dua orang, ada surat kesepakatannya juga.

7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad gadai yang anda lakukan?

Jawab: saya bilang ke pak damin, saya mau gadaikan sawah saya, Rp. 15.0000.000. kemudian pak damin buatkan surat keterangan bahwa saya telah menggadaikan, terus saya tanda tangani, dia, dan saksi juga tanda tangan. Setelah itu saya terima uangnya.

8. Berapa uang yang harus anda bayarkan untuk mengambil kembali sawah anda?

Jawab: ya Rp. 15.000.000 lagi

9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap dan anda memiliki uang untuk melunasi hutang anda?

Jawab: ya saya bayar hutang saya dulu, tapi saya gak bisa langsung garap, nunggu dia panen dulu. Soalnya kalo saya tunggu panen dulu baru saya bayarkan, uangnya suka kepake buat kebutuhan yang lain

10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?

Jawab: setahu saya boleh.

## **Pedoman Wawancara Penggadai (Rahin)**

2. Nama : Bakir  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Desa Kebonratu

1. Apa alasan anda menggadaikan sawah?  
Jawab: sedang butuh uang buat modal usaha.
2. Berapa luas tanah sawah yang anda gadaikan?  
Jawab: 2.500 m<sup>2</sup>
3. Berapa jumlah nominal uang yang anda terima?  
Jawab: Rp. 18.000.000
4. Kapan anda menyerahkan sawah anda untuk digadaikan?  
Jawab: Setelah surat perjanjian gadai jadi dan uang saya terima
5. Sampai kapan jatuh temponya?  
Jawab: tidak ada batas waktunya.
6. Apakah ada saksi dalam melakukan transaksi gadai?  
Jawab: Ada, dihadiri Ketua RT
7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad gadai yang anda lakukan?  
Jawab: saya bersama pak matin ke sawah, saya menunjukkan sawah saya. Kemudian saya buat surat perjanjian gadainya dan kita tanda tangani, terus pak matin kasih uangnya ke saya.
8. Berapa uang yang harus anda bayarkan untuk mengambil kembali sawah anda?  
Jawab: Rp. 18.000.000, seperti saya pinjam dulunya
9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap dan anda memiliki uang untuk melunasi hutang anda?  
Jawab: nunggu sampe panen dulu
10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?  
Jawab: boleh-boleh aja. Kan saling tolong-menolong jadinya.

## **Pedoman Wawancara Penggadai (Rahin)**

3. Nama : Abdul Majid

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apa alasan anda menggadaikan sawah?

Jawab: mau bangun rumah tidak ada uang. Ya gadein ja sawah dulu

2. Berapa luas tanah sawah yang anda gadaikan?

Jawab: 1.000 m<sup>2</sup>

3. Berapa jumlah nominal uang yang anda terima?

Jawab: Rp. 12.000.000

4. Kapan anda menyerahkan sawah anda untuk digadaikan?

Jawab: Kalo sudah beres semua, uang juga sudah saya pegang

5. Sampai kapan jatuh temponya?

Jawab: sampai saya bisa bayar,

6. Apakah ada saksi dalam melakukan transaksi gadai?

Jawab: dihadiri pak lurah

7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad gadai yang anda lakukan?

Jawab: saya sampaikan ke pak Roji, "saya butuh uang Rp. 12.000.000 dan ingin menggadaikan sawah saya. Terus pak roji memberikan uangnya, dan kita tanda tangani surat perjanjian gadainya.

8. Berapa uang yang harus anda bayarkan untuk mengambil kembali sawah anda?

Jawab: harus pas Rp. 12.000.000

9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap dan anda memiliki uang untuk melunasi hutang anda?

Jawab: gak bisa langsung saya ambil alih sawahnya, gak enak, nunggu sampai panen.

10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?

Jawab: yang saya dengar sih boleh, kan banyak juga orang yang melakukan gadai.

## **Pedoman Wawancara Penggadai (Rahin)**

4. Nama : Supriyadi  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Kebonratu

1. Apa alasan anda menggadaikan sawah?  
Jawab: sedang kepepet butuh uang untuk acara resepsi pernikahan
2. Berapa luas tanah sawah yang anda gadaikan?  
Jawab: 2.000 m<sup>2</sup>
3. Berapa jumlah nominal uang yang anda terima?  
Jawab: Rp. 10.000.000
4. Kapan anda menyerahkan sawah anda untuk digadaikan?  
Jawab: setelah saya terima uangnya
5. Sampai kapan jatuh temponya?  
Jawab: tidak ada jatuh tempo, pokoknya begitu saya lunasi semua, baru saya bisa garap sawah saya kembali
6. Apakah ada saksi dalam melakukan transaksi gadai?  
Jawab: ada
7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad gadai yang anda lakukan?  
Jawab: saya datangi pak suprapto, saya kasih tahu kalo saya ingin gadai sawah saya senilai Rp. 10.000.000 dengan luas sawah sekitar 2.000 m<sup>2</sup>, pak suprapto berpikir sebentar lalu setuju. Terus saya ambil uangnya dan tanda tangan surat perjanjian gadainya.
8. Berapa uang yang harus anda bayarkan untuk mengambil kembali sawah anda?  
Jawab: Rp. 10.000.000, gak lebih dan gak kurang
9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap dan anda memiliki uang untuk melunasi hutang anda?  
Jawab: sabar sampe panen
10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?  
Jawab: saya gak tahu banyak tentang hukum islam, tapi menurut saya sih sah-sah saja, kan sama-sama terbantu.

## **Pedoman Wawancara Penggadai (Rahin)**

5. Nama : Akil

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apa alasan anda menggadaikan sawah?

Jawab: alasannya karena kebutuhan keluarga

2. Berapa luas tanah sawah yang anda gadaikan?

Jawab: ya 1.000 m<sup>2</sup> lah

3. Berapa jumlah nominal uang yang anda terima?

Jawab: Rp. 10.000.000

4. Kapan anda menyerahkan sawah anda untuk digadaikan?

Jawab: sewaktu persyaratan sudah selesai baru diserahkan sama gadainya

5. Sampai kapan jatuh temponya?

Jawab: jatuh temponya itu tergantung perjanjian, kalo udah kesepakatannya sudah selesai baru diserahkan uang pinjamannya sampe lunas.

6. Apakah ada saksi dalam melakukan transaksi gadai?

Jawab: ada, saksinya dua orang

7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad gadai yang anda lakukan?

Jawab: caranya yaitu harus sepengetahuan pihak desa, antara yang mau gadein, yang minjemin duit, sama pihak desa terus buat kesepakatan

8. Berapa uang yang harus anda bayarkan untuk mengambil kembali sawah anda?

Jawab: Rp. 10.000.000, pas sesuai ikrar janjinya

9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap dan anda memiliki uang untuk melunasi hutang anda?

Jawab: itu harus sesuai kesepakatannya, yah biasanya tunggu panen dulu

10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?

Jawab: boleh

## **Pedoman Wawancara Penerima Gadai (Murtahin)**

1. Nama : Damin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apakah anda melakukan akad gadai sawah?

Jawab: ya, dengan bapak Rafiuddin

2. Apa motivasi anda menerima barang gadai (sawah) tersebut?

Jawab: sekedar membantu saja, dia kan lagi butuh uang untuk biaya anak sekolahnya.

3. Berapa jumlah nominal uang yang anda pinjamkan?

Jawab: Rp. 15.000.000

4. Kapan anda menerima sawah yang digadaikan pada anda?

Jawab: pada saat saya menyerahkan uangnya

5. Kapan anda menyerahkan kembali sawah tersebut?

Jawab: begitu dia melunasi hutangnya.

6. Apakah ada saksi dalam transaksi gadai yang anda lakukan?

Jawab: ada dua orang

7. Apakah anda memanfaatkan sawah tersebut?

Jawab: Iya.

8. Siapa yang menguasai sawah tersebut?

Jawab: Ya jelas saya. Namanya juga jaminan hutang

9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap, dan ingin dilunasi oleh pemiliknya?

Jawab: kalo sudah mau panen biasanya setelah panen baru diserahkan

10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?

Jawab: Sah-sah saja, asalkan saling ridha

## **Pedoman Wawancara Penerima Gadai (Murtahin)**

2. Nama : Matin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apakah anda melakukan akad gadai sawah?

Jawab: ya, dengan bapak Bakir

2. Apa motivasi anda menerima barang gadai (sawah) tersebut?

Jawab: membantu sekaligus mencoba menggarapnya, lumayan saja buat makan hasilnya, dari pada uang disimpan aja gak produktif

3. Berapa jumlah nominal uang yang anda pinjamkan?

Jawab: Rp. 18.000.000

4. Kapan anda menerima sawah yang digadaikan pada anda?

Jawab: ketika surat perjanjian sudah ditanda tangani.

5. Kapan anda menyerahkan kembali sawah tersebut?

Jawab: kalo dia nebus ya saya kasih

6. Apakah ada saksi dalam transaksi gadai yang anda lakukan?

Jawab: ada, dihadiri ketua RT juga waktu itu

7. Apakah anda memanfaatkan sawah tersebut?

Jawab: pasti

8. Siapa yang menguasai sawah tersebut?

Jawab: ya saya, kan saya yang meminjamkan uang.

9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap, dan ingin dilunasi oleh pemiliknya?

Jawab: gak bisa begitu main ambil saja, tunggu sampai panen

10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?

Jawab: saya kira saling menguntungkan

## **Pedoman Wawancara Penerima Gadai (Murtahin)**

3. Nama : Mad Roji

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apakah anda melakukan akad gadai sawah?

Jawab: ya, dengan bapak Abdul Majid

2. Apa motivasi anda menerima barang gadai (sawah) tersebut?

Jawab: ingin mendapat keuntungan, ya hasil panen dapat dan uang kembali. Kebetulan dia juga sedang bangun rumah, kasihan kalo tidak dibantu nanti rumahnya gak jadi sempurna.

3. Berapa jumlah nominal uang yang anda pinjamkan?

Jawab: Rp. 12.000.000

4. Kapan anda menerima sawah yang digadaikan pada anda?

Jawab: saat surat kesepakatan sudah jadi.

5. Kapan anda menyerahkan kembali sawah tersebut?

Jawab: kalo sudah lunas dong hutangnya

6. Apakah ada saksi dalam transaksi gadai yang anda lakukan?

Jawab: ada, pak lurah

7. Apakah anda memanfaatkan sawah tersebut?

Jawab: jelas dong, saying kalo gak digarap

8. Siapa yang menguasai sawah tersebut?

Jawab: saya

9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap, dan ingin dilunasi oleh pemiliknya?

Jawab: biasanya dia harus nunggu sampe panen dulu, baru diserahkan sepenuhnya ke dia.

10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?

Jawab: boleh-boleh aja

## **Pedoman Wawancara Penerima Gadai (Murtahin)**

4. Nama : Suprapto

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apakah anda melakukan akad gadai sawah?

Jawab: ya, Pa Supriyadi menggadaikan sawahnya pada saya

2. Apa motivasi anda menerima barang gadai (sawah) tersebut?

Jawab: menolong saja, dia sedang butuh uang. Kan menolong orang lain berpahala.

3. Berapa jumlah nominal uang yang anda pinjamkan?

Jawab: Rp. 10.000.000

4. Kapan anda menerima sawah yang digadaikan pada anda?

Jawab: setelah saya berikan uang pinjamannya

5. Kapan anda menyerahkan kembali sawah tersebut?

Jawab: saat dia membayar semua hutangnya

6. Apakah ada saksi dalam transaksi gadai yang anda lakukan?

Jawab: ada

7. Apakah anda memanfaatkan sawah tersebut?

Jawab: ya, saying kalo dianggurin

8. Siapa yang menguasai sawah tersebut?

Jawab: pemberi pinjaman. saya

9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap, dan ingin dilunasi oleh pemiliknya?

Jawab: suruh tunggu sampai panen dulu.

10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?

Jawab: saya kira bagus yah, saya jadi gak khawatir uang saya hilang, dan dia juga dapat terpenuhi kebutuhannya

## **Pedoman Wawancara Penerima Gadai (Murtahin)**

5. Nama : Johar

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apakah anda melakukan akad gadai sawah?

Jawab: iya, dengan pak akil

2. Apa motivasi anda menerima barang gadai (sawah) tersebut?

Jawab: sekedar membantu pak akil yang sedang butuh uang.

3. Berapa jumlah nominal uang yang anda pinjamkan?

Jawab: Rp. 10.000.000

4. Kapan anda menerima sawah yang digadaikan pada anda?

Jawab: setelah surat perjanjiannya jadi.

5. Kapan anda menyerahkan kembali sawah tersebut?

Jawab: setelah lunas hutangnya

6. Apakah ada saksi dalam transaksi gadai yang anda lakukan?

Jawab: ada dua orang saksi

7. Apakah anda memanfaatkan sawah tersebut?

Jawab: saya manfaatkan

8. Siapa yang menguasai sawah tersebut?

Jawab: saya

9. Bagaimana jika sawah anda sudah digarap, dan ingin dilunasi oleh pemiliknya?

Jawab: tunggu sampai panen, baru setelah itu saya berikan sepenuhnya

10. Bagaimana pendapat anda tentang hukum gadai dalam islam?

Jawab: boleh

## **Pedoman Wawancara Perangkat Desa Kebonratu**

Nama : Sam'un

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Kepala Desa

Alamat : Desa Kebonratu

1. Apakah masyarakat desa kebonratu melakukan gadai sawah?

Jawab: ya menggadaikan ada, tapi yang buka penggadaian sih gak ada, tapi faktanya ada.

2. Bagaimana mekanisme praktik gadai sawah di desa kebonratu?

Jawab: ya itu system, ada yang menggarap sendiri ada orang yang menggarap tapi hasilnya dibagi dua. Tapi yang punya sawah mah tetep gak kebagian. (Misalnya) eki punya sawah digadein sama pak lurah, yah saya ambil semua hasilnya, yang punya sawah gak kebagian hasilnya. Itu yang sudah berjalan di sini.

3. Apa yang mendorong mereka menggadaikan sawah mereka?

Jawab: mereka kemauan diri sendiri menggadaikan sawah karena kebutuhan uang, ya gimana sih orang kepepet. Ya apa saja yang ada ya digadaikan saja. kebutuhannya macam-macam, ada yang anaknya mau diwisuda, ada yang anaknya mau nyalon polisi, dari pada dijual yang lebih baik digadaikan, karena nanti bisa ditebus lagi.

4. Bagaimana pendapat anda tentang gadai sawah?

Jawab: gadai sawah untuk di desa tidak ada masalah, asalkan di awal komitmennya bagus. Di dalam gadai itu ada perjanjiannya, ada saksinya, dan dibuat surat namanya "sanda gadai" bermaterai dan resmi, akadnya ada yang diketahui kepala desa, ada yang gak, lebih banyak yang enggaknya, hanya cukup rt saja. gadai ini saling menguntungkan, yang minjemin uang dapet hasil, dan yang pinjem uang terpenuhi kebutuhannya, dari pada harus pinjam ke bank? Ya itu sama-sama menguntungkan.

5. Bagaimana keadaan sosial masyarakat desa Kebonratu?

Jawab: masyarakat ini saling membantu kali lagi ada, kalo lagi tidak ada yah kira-kira apa yang mau dibantu. Masyarakat sini tingkat solidaritasnya tinggi, asalkan lagi ada (uang), yang saling membantu lah. Salah satu bentuknya yang "sanda gadai" itu.